



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017-2037.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang mempunyai pesisir dan Pulau-pulau kecil.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang selanjutnya disingkat WP-3-K adalah wilayah ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
9. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
10. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
11. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
12. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
13. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan Sulawesi Tengah.
14. Kepulauan adalah gugusan beberapa pulau dalam kawasan tertentu.

15. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
16. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
17. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
18. Sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan, sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain, sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
19. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan Pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil.
21. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
22. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil.

23. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
24. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
25. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
26. Alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
27. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
28. Alur Pelayaran adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pelayaran.
29. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
30. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
31. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
32. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

33. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
34. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pengumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intradan antarmoda transportasi.
35. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
36. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
37. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
38. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
39. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
40. Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WKOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.

41. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
42. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi yang merupakan bagian dari industri, hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
43. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
44. Permukiman nelayan adalah kawasan pemukiman yang berada di perairan dan penghuninya sebagian besar merupakan masyarakat nelayan.
45. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
46. Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan Pulau-pulau kecil.
47. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
48. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

49. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian Pulau-pulau kecil.
50. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil.
51. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
52. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.
53. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
54. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil, antara lain nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
55. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil.
56. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan Pulau-pulau kecil tertentu.
57. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

58. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara umum turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton.
60. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
61. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
62. Petambak Garam Kecil adalah petambak garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling tinggi 5 (lima) hektare, dan perebus garam.
63. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan Pulau-pulau kecil secara lestari.
64. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil.
65. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
66. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
67. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

68. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan Pulau-pulau kecil akibat adanya kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir dan Pulau-pulau kecil turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir dan Pulau-pulau kecil tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
69. Perusakan adalah tindakan setiap orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati WP-3-K yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil.
70. Laporan/Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada Polisi khusus PWP-3-K tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya perusakan/pelanggaran di bidang PWP-3-K.
71. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
72. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
73. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 2

- (1) RZWP-3-K berasaskan:
 - a. kemanfaatan;
 - b. keberlanjutan;
 - c. konsistensi;
 - d. keterpaduan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. kemitraan;
 - g. pemerataan;
 - h. peran serta masyarakat;

- i. keterbukaan;
 - j. desentralisasi;
 - k. akuntabilitas; dan
 - l. keadilan;.
- (2) Fungsi RZWP-3-K sebagai:
- a. bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Rencana Aksi Wilayah Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil;
 - c. instrumen penataan ruang di Perairan Pesisir;
 - d. kekuatan hukum dalam penentuan alokasi ruang di WP-3-K;
 - e. dasar pemberian izin lokasi dalam melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir;
 - f. acuan dalam rujukan konflik di Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil;
 - g. acuan dalam pemanfaatan ruang di Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil;
 - h. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP-3-K; dan
 - i. sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan WP-3-K.

BAB II

BATAS WILAYAH, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Batas Wilayah

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan RZWP-3-K meliputi:
- a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir;
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
 - c. pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Provinsi.
- (2) Pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi terdiri atas 1.604 (seribu enam ratus empat) pulau.
- (3) Garis pantai sepanjang $\pm 6.653,31\text{km}$ (kurang lebih enam ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga puluh satu kilometer).

- (4) Luas wilayah lautan $\pm 77.295 \text{ Km}^2$ (kurang lebih tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima kilometer persegi) yang terdiri atas 4 (empat) kawasan laut meliputi Selat Makassar, Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Teluk Tolo.
- (5) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nama-nama Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Peta dan Tabel Lampiran IA dan Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi PWP-3-K;
- b. rencana alokasi ruang WP-3-K;
- c. arahan peraturan pemanfaatan ruang RZWP-3-K;
- d. Pulau-pulau kecil;
- e. mitigasi bencana;
- f. indikasi program;
- g. pengawasan dan pengendalian;
- h. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. kelembagaan;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. sanksi administrasi;
- m. gugatan perwakilan;
- n. ketentuan lain-lain;
- o. penyidikan;
- p. ketentuan pidana;
- q. ketentuan peralihan; dan
- r. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K yaitu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan Nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Provinsi.
- (5) Mekanisme peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Tujuan dari PWP-3-K terdiri atas:

- a. Perlindungan ekologi, yaitu rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;
- b. pembangunan ekonomi, yaitu mendorong pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan;
- c. pembangunan sosial budaya, yaitu membuat suatu panduan bagi semua pemangku kepentingan untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan; dan
- d. penataan kelembagaan, yaitu tersusunnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan WP-3-K meliputi:

- a. kebijakan perlindungan ekologi meliputi:
 1. meningkatkan fungsi sistem perlindungan dan pengamanan pantai dari erosi/abrasi;
 2. memelihara dan mengembangkan konservasi WP-3-K;
 3. mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan Pulau-pulau kecil;
 4. menginisiasi pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi WP-3-K;
 5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi WP-3-K;
 6. melindungi kawasan konservasi WP-3-K, suaka perairan, dan keanekaragaman hayati lainnya; dan
 7. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim;
- b. kebijakan pembangunan ekonomi meliputi:
 1. mengembangkan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 2. mengembangkan usaha ekonomi produktif secara terpadu;
 3. mengembangkan usaha ekonomi produktif pemanfaatan jasa-jasa lingkungan pesisir;
 4. mengembangkan aneka produk pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
 5. meningkatkan stok atau sediaan sumber daya ikan bagi kelangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir;
 6. mengembangkan pengelolaan perikanan budidaya;
 7. meningkatkan transportasi laut beserta pendukungnya;
 8. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi laut dan keterpaduan antar moda dari dan ke Pulau-pulau kecil;
 9. meningkatkan sarana dan prasarana wisata bahari; dan
 10. mengembangkan objek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal;
- c. kebijakan pembangunan sosial budaya meliputi :
 1. mewujudkan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pesisir;
 2. mewujudkan pantai lestari, indah, dan bebas sampah;
 3. meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana guna mengurangi resiko bencana;
 4. menurunkan tingkat kemiskinan penduduk di WP-3-K;

5. meningkatkan penerapan kearifan lokal berdasarkan tradisi dalam PWP-3-K;
 6. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PWP-3-K;
 7. mengurangi konflik masyarakat dalam PWP-3-K;
 8. meningkatkan jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di WP-3-K;
 9. meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan Pulau-pulau kecil; dan
 10. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di WP-3-K;
- d. kebijakan penataan kelembagaan meliputi:
1. meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah;
 2. meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dalam PWP-3-K;
 3. meningkatkan manajemen organisasi dan usaha kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan Pulau-pulau kecil; dan
 4. menyediakan peraturan perundang-undangan daerah mengenai PWP-3-K sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 8

Strategi dari PWP-3-K meliputi:

- a. strategi meningkatkan fungsi sistem perlindungan dan pengamanan pantai dari erosi/abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf angka 1 terdiri atas:
 1. pengkajian dan pemetaan potensi daerah rawan abrasi dan sedimentasi;
 2. pemanfaatan perlindungan alamiah berupa mangrove dan/atau buatan dengan menambah bangunan pelindung pantai berupa *bronjong/groin, breakwater* untuk memperkuat pantai;
 3. peningkatan pemeliharaan pantai dan mengendalikan faktor yang dapat merusak sistem perlindungan pantai, terutama faktor yang berasal dari perbuatan manusia;
 4. pensosialisasian pengelolaan yang baik untuk pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan mematuhi daerah sempadan pantai;
 5. penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang DAS;

6. peningkatan keamanan pantai secara buatan/struktural; dan
7. pensosialisasian kawasan perlindungan pantai dan sungai di mana untuk pantai sebesar 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dan sungai selebar 50 m;
- b. strategi memelihara dan mengembangkan konservasi WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2 terdiri atas:
 1. peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem, melalui pengembangan pengelolaan KKP3K, KKPD, KKM dan kawasan konservasi lainnya;
 2. peningkatan fungsi dan daya dukung DAS, melalui penyelenggaraan RHL serta pengelolaan DAS;
 3. pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan untuk mendukung pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 4. pengembangan perlindungan biota laut langka;
- c. strategi mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3 terdiri atas:
 1. peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengawasan dan PWP-3-K; dan
 2. pengawasan terhadap pelaksanaan RKL-RPL dan AMDAL di setiap unit industri di WP-3-K;
- d. strategi menginisiasi pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 4 terdiri atas:
 1. penyiapan produk hukum daerah dalam pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi; dan
 2. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan konservasi secara proporsional;
- e. strategi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 5 terdiri atas:
 1. penyiapan produk hukum dalam pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi;
 2. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan konservasi secara proporsional;
 3. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pantai;
 4. peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dari upaya konservasi;
 5. peningkatan pemahaman dan pengetahuan pemerintah daerah akan pentingnya penyelamatan SDA ekosistem pesisir dan Pulau-pulau kecil;

6. peningkatan sistem informasi terkait dengan aturan dan keberadaan Taman Nasional, kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan Pulau-pulau kecil;
 7. pembangunan rencana kelola bersama antara Pemerintah Daerah dengan pengelola Taman Nasional, kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan Pulau-pulau kecil; dan
 8. pembangunan koordinasi pemanfaatan lahan pesisir antar pemangku kepentingan;
- f. strategi melindungi kawasan konservasi WP-3-K, suaka perairan, dan keanekaragaman hayati lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 6 terdiri atas:
1. penyiapan produk hukum daerah dalam pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi; dan
 2. pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan konservasi secara berkelanjutan;
- g. strategi meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 7 terdiri atas:
- a. peningkatan komunikasi-informasi-edukasi mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim dengan ditunjang oleh bahan komunikasi yang dibutuhkan;
 - b. peningkatan kampanye mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim melalui pendidikan formal; dan
 - c. pengintensifan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim kepada masyarakat;
- h. strategi mengembangkan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 terdiri atas:
1. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di bidang pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 2. pembinaan secara intensif melalui diseminasi dan penyediaan unit percontohan perikanan budidaya yang dikelola kelompok masyarakat dengan sistem pendampingan;
 3. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 4. peningkatan manajemen dan teknologi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; dan
 5. peningkatan manajemen dan koordinasi kawasan minapolitan;
- i. strategi mengembangkan usaha ekonomi produktif secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 yaitu peningkatan produktivitas dan daya saing;

- j. strategi mengembangkan usaha ekonomi produktif pemanfaatan jasa lingkungan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3 terdiri atas:
 - 1. peningkatan pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan pesisir melalui pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat; dan
 - 2. penggalangan kemitraan usaha antara korporasi dan masyarakat/kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata bahari;
- k. strategi mengembangkan aneka produk pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 4 terdiri atas:
 - 1. pengembangan pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
 - 2. penggalangan kemitraan usaha antara swasta dan masyarakat/kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata bahari;
- l. strategi meningkatkan stok atau sediaan sumber daya ikan bagi kelangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 5 terdiri atas:
 - 1. pengkajian stok sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi;
 - 2. pengevaluasian perijinan, tingkat pemanfaatan, pelaksanaan aturan jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan; dan
 - 3. pemulihan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove;
- m. strategi mengembangkan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6 terdiri atas:
 - 1. pengembangan kawasan minapolitan budidaya/tangkap melalui pengintegrasian sentra produksi menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah;
 - 2. pengembangan usaha budidaya perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan; dan
 - 3. peningkatan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- n. strategi meningkatkan transportasi laut beserta pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 7 yaitu pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut;
- o. strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi laut dan keterpaduan antar moda dari dan ke Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 8 terdiri atas:
 - 1. peningkatan jumlah angkutan laut; dan
 - 2. pembinaan usaha jasa pelayaran rakyat;

- p. strategi meningkatkan sarana dan pra sarana wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 9 terdiri atas:
 - 1. pengembangan sarana dan prasarana wisata bahari yang berbasis masyarakat melalui kemitraan; dan
 - 2. peningkatan perencanaan wisata terpadu dengan pelibatan pemangku kepentingan secara terkoordinasi;
- q. strategi mengembangkan objek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 10 terdiri atas:
 - 1. pembangunan sistem promosi pariwisata yang melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan;
 - 2. pengelolaan potensi sumber daya alam pesisir dan Pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari;
 - 3. pengsinergian pembangunan kepariwisataan yang didukung dengan penganggaran di kabupaten/kota;
 - 4. pembangunan partisipasi masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang didukung swasta; dan
 - 5. pembangunan sistem promosi pariwisata yang melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan;
- r. strategi mewujudkan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1 yaitu pengembangan dan peningkatan program pelestarian ekosistem berbasis masyarakat;
- s. strategi mewujudkan pantai lestari, indah, dan bebas sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2 terdiri atas:
 - 1. penggalangan kerja sama regional dan kerja sama antara kabupaten/kota di wilayah pesisir dalam upaya mengurangi beban masuknya sampah ke Provinsi;
 - 2. penggalangan aksi kebersihan pantai secara rutin melalui Gerakan Bersih Pantai dan Laut;
 - 3. peningkatan dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam gerakan kebersihan pantai; dan
 - 4. pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengolahan sampah;
- t. strategi meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana guna mengurangi resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 3 terdiri atas:
 - 1. pengidentifikasian dan merencanakan tempat dan jalur evakuasi;
 - 2. pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada untuk tempat evakuasi;
 - 3. pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas baru untuk mitigasi dan adaptasi bencana;

4. peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar WP-3-K; dan
 5. pengembangan sadar bencana;
- u. strategi menurunkan tingkat kemiskinan penduduk di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 4 terdiri atas:
1. peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat WP-3-K;
 2. pengembangan usaha ekonomi produktif di kalangan masyarakat WP-3-K;
 3. pensinergian program pemberdayaan ekonomi masyarakat WP-3-K lintas sektor dan antar level pemerintahan; dan
 4. penggalangan kemitraan pemberdayaan ekonomi masyarakat WP-3-K;
- v. strategi meningkatkan penerapan kearifan lokal berdasarkan tradisi dalam PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 5 terdiri atas:
1. pengkajian nilai kearifan lokal berbasis tradisi lokal dan pembinaan dalam penerapannya melalui lembaga tradisional/adat; dan
 2. pengembangan dan pengintegrasian aturan/nilai/tradisi dalam pengaturan PWP-3-K;
- w. strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 6 terdiri atas:
1. pengembangan sistem insentif bagi organisasi dan lembaga lokal yang berpartisipasi dalam PWP-3-K;
 2. pelibatan organisasi masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan Pulau-pulau kecil; dan
 3. pelibatan pemangku kepentingan dalam menjaga keberadaan Pulau-pulau kecil potensial;
- x. strategi mengurangi konflik masyarakat dalam PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 7 terdiri atas:
1. pengembangan mata pencaharian alternatif;
 2. pengembangan solidaritas dan aksi kolektif;
 3. pemetaan konflik dan penyusunan zonasi wilayah pesisir dengan pelibatan pemangku kepentingan; dan
 4. pembangunan koordinasi antar instansi dan koordinasi antar kabupaten/kota;
- y. strategi meningkatkan jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 8 terdiri atas:
1. peningkatan keterjangkauan/aksesibilitas pendidikan di WP-3-K; dan
 2. perubahan paradigma masyarakat berorientasi pada pendidikan;

- z. strategi meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 9 terdiri atas:
1. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pada SMA unggulan di bidang kelautan dan/atau SMK kelautan; dan
 2. pengintegrasian dan mengimplementasikan materi pelajaran tentang PWP-3-K dalam kurikulum muatan lokal pada sekolah tingkat menengah atau sederajat;
- aa.strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 10 terdiri atas:
1. pemberdayaan perempuan pesisir dan Pulau-pulau kecil dalam usaha pengolahan hasil perikanan;
 2. pengembangan usaha budidaya air payau dan air laut di WP-3-K;
 3. pengembangan produksi pangan di Pulau-pulau kecil;
 4. pengembangan pengolahan dan konsumsi pangan alternatif;
 5. peningkatan akses pangan masyarakat;
 6. peningkatan akses masyarakat pesisir terhadap sarana prasarana kesehatan dan ekonomi; dan
 7. peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal;
- bb. strategi meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 1 terdiri atas:
1. penguatan komitmen Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan DPRD untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan manajemen penanggulangan bencana melalui pembentukan lembaga khusus Penanggulangan Bencana Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 2. penguatan kebijakan dan manajemen bencana dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional;
 3. monitoring dan evaluasi kecakapan lembaga dalam melakukan mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim;
 4. Penguatan kemampuan institusi untuk implementasi kebijakan penanganan bencana dan dampak perubahan iklim;
 5. penguatan komitmen, kesepahaman dan kerja sama yang kuat mengenai peran dan tanggung jawab institusi di luar lingkungan Pemerintah Daerah dalam mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim;

6. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana serta melengkapi dan menyempurnakan standar operasional prosedur yang telah ada; dan
 7. penyusunan peraturan daerah yang diperlukan untuk menunjang upaya mitigasi dan penanggulangan bencana secara efektif;
- cc. strategi meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dalam PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf dangka 2 terdiri atas:
1. pengembangan dan penguatan lembaga lokal dalam PWP-3-K; dan
 2. pengembangan aspek pasar dan peningkatan nilai tambah produk;
- dd. strategi meningkatkan manajemen organisasi dan usaha kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf dangka 3 terdiri atas:
1. pendataan dan pemetaan armada tengah yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan Pulau-pulau kecil;
 2. pembinaan manajemen organisasi; dan
 3. penyediaan fasilitas/sarana/prasarana bagi armada tengah;
- ee. strategi menyediakan peraturan perundang-undangan daerah tentang PWP-3-K sesuai dengan amanat Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 4 terdiri atas:
1. pengkajian akademik penataan hukum PWP-3-K;
 2. penyusunan rancangan perda dan rancangan peraturan gubernur mengenai PWP-3-K sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan komitmen DPRD untuk mengakomodasi proses legislasi pembentukan Perda mengenai PWP-3-K; dan
 4. pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam proses pembuatan produk hukum daerah.

BAB IV RENCANA ALOKASI RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana alokasi ruang WP-3-K meliputi:

- a. kawasan pemanfaatan umum yang selanjutnya disebut KPU;
 - b. kawasan konservasi yang selanjutnya disebut KK;
 - c. KSNT; dan
 - d. alur laut.
- (2) Selain alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sebagian perairan Provinsi dialokasi KSNT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi ruang untuk KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. zona pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W;
 - b. zona permukiman yang selanjutnya disebut KPU-PM;
 - c. zona pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL;
 - d. zona hutan mangrove yang selanjutnya disebut KPU-HM;
 - e. zona pertambangan yang selanjutnya disebut KPU-TB;
 - f. zona perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;
 - g. zona perikanan budidaya yang selanjutnya disebut KPU-BD;
 - h. zona pergaraman yang selanjutnya disebut KPU-GR;
 - i. zona bandar udara yang selanjutnya disebut KPU-BU;
 - j. zona fasilitas umum yang selanjutnya disebut KPU-FU;
 - k. zona pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut KPU-PK; dan
 - l. zona jasa/Perdagangan yang selanjutnya disebut KPU-JP.
- (4) Alokasi ruang untuk KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan atas:
- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang selanjutnya disingkat KKP3K;
 - b. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP;
 - c. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD; dan
 - d. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disingkat KKM.
- (5) Selain kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kawasan Konservasi dapat berupa Kawasan Lindung yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disingkat KK-KL.

- (6) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. zona Pulau-pulau kecil terluar yang selanjutnya disebut zona KSNT-PPKT; dan
 - b. zona biota endemik yang selanjutnya disebut zona KSNT-BE.
- (7) Alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. alur pelayaran yang selanjutnya disebut zona AL-AP;
 - b. pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut zona AL-APK; dan
 - c. migrasi biota laut yang selanjutnya disebut zona AL-AMB.
- (8) Alokasi ruang untuk KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa daerah latihan militer yang selanjutnya disebut zona KSN-LM.
- (9) Alokasi ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan wisata bahari berkelanjutan.
- (10) Rencana alokasi ruang RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam peta skala 1:250.000, dengan tingkat kedalaman ketelitian sama dengan skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum ditetapkan dengan tujuan untuk mengalokasikan ruang laut yang dipergunakan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan pemanfaatan terdiri atas:
 - a. penetapan kawasan pemanfaatan umum yang sinergis dan terintegrasi antara kebutuhan dan daya dukung lingkungan;
 - b. pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan; dan

- c. pengembangan kawasan pemanfaatan umum dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah WP-3-K ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (3) Strategi kawasan pemanfaatan umum meliputi:
- a. mengembangkan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sesuai dengan kebutuhan, daya dukung lingkungan, serta selaras, seimbang dan seiring dengan RTRW Provinsi;
 - b. mengembangkan pola kemitraan dalam mengelola dan menjaga WP-3-K; dan
 - c. menetapkan zona yang dapat direklamasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2 Zona Pariwisata

Pasal 11

- (1) Zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dijabarkan dalam sub zona:
- a. wisata alam bentang laut yang selanjutnya disebut sub zona KPU-W-BL;
 - b. wisata alam pantai/pesisir dan Pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut sub zona KPU-W-P3K;
 - c. wisata alam bawah laut yang selanjutnya disebut sub zona KPU-W-ABL;
 - d. wisata olah raga air yang selanjutnya disebut sub zona KPU-W-OR; dan
 - e. wisata budaya yang selanjutnya disebut sub zona KPU-W-BD.
- (2) Arahan pengembangan Zona KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sub zona KPU-W-BL meliputi:
 - 1. Kabupaten Donggala di Pantai Sojol yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-01 dan Sojol Utara yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-02;
 - 2. Kabupaten Buoldi Pantai Paleleh yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-03 dan Bunobogu yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-04;
 - 3. Kabupaten Parigi Moutong di Wisata Mangrove Moutong yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-06;
 - 4. Kabupaten Poso di Pantai Poso Pesisir Utara yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-07 dan Poso Kota Utarayang selanjutnya disebut KPU-W-BL-08;

5. Kota Paludi Pantai Palu Barat yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-09, Anjungan Nusantara yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-10 dan Pantai Taman Ria yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-11; dan
 6. Kabupaten Morowali Utara di Pantai Pulau Payung yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-11;
- b. sub zona KPU-W-P3K meliputi:
1. Kabupaten Donggala yaitu:
 - a) Pantai Kaluku Banawa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-01;
 - b) Pantai Labuana yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-02;
 - c) Pantai Pusat Laut yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-03;
 - d) Pantai Tanjung Karang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-04;
 - e) Pantai Tanjung Manimbaya yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-05;
 - f) Pantai Pasir yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-06;
 - g) Pantai Boneoge yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-07;
 - h) Pantai Pangga yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-08;
 - i) Pantai Bambarano yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-09;
 - j) Pantai Anjungan Goneganti yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-10;
 - k) Pantai Lembasada yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-11;
 - l) Pantai Surumana yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-12;
 - m) Pantai Tosale yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-13;
 - n) Pantai Enu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-14;
 - o) Pantai Batusuya yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-15;
 - p) Pantai Pasir Putih Parimpi Indah yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-16;
 - q) Pantai Salur Salur yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-17;
 - r) Pantai Lende Tovea yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-18;

- s) Pantai Majang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-19;
 - t) Pantai Tanjung Pesik yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-20;
 - u) Pantai Lenju yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-21;
 - v) Pulau Taring yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-22;
 - w) Pulau Pasoso yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-23;
 - x) Pulau Maputi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-24;
 - y) Pantai Hayalan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-25; dan
 - z) Pantai Baturoko yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-26;
2. Kota Palu yaitu:
- a) Pantai Talise yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-27;
 - b) Pantai Taman Ria yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-28;
 - c) Pantai Taipa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-29;
 - d) Pantai Amazing yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-30;
 - e) Pantai Tumbelaka yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-31; dan
 - f) Pantai Kampung Nelayan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-32;
3. Kabupaten Tolitoli yaitu:
- a) Pantai Lalos yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-33;
 - b) Pantai Tanjung Dako yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-34;
 - c) Pantai Tanjung Penyu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-35;
 - d) Pantai Tanjung Sanjangan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-36;
 - e) Pantai Bangkir yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-37;
 - f) Pantai Pesisir Putih Taragusung yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-38;
 - g) Pantai Pesisir Putih Kapas yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-39;

- h) Pantai Batu Bangga yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-40;
 - i) Pantai Gaukan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-41;
 - j) Pantai Tende Galang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-42;
 - k) Pantai Pasir Putih Sabang Tendeyang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-43;
 - l) Pantai Tanjung Matop yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-44;
 - m) Pulau Koko yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-45;
 - n) Pulau Lutungan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-46;
 - o) Pulau Labuan Loboyang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-47;
 - p) Pulau Kabetanyang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-48;
 - q) Pulau Tanjung Simuntu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-49;
 - r) Pantai Kabinuang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-50;
 - s) Tanjung Jaleje yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-51;
 - t) Tanjung Kekot yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-52;
 - u) Batu Damai Tanjung Bajugan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-53;
 - v) Pantai Abaling yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-54;
 - w) Pulau Pandan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-55;
 - x) Pulau Tenggelanga yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-56;
 - y) Pulau Buol yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-57;
 - z) Pulau Tumpangan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-58; dan
 - aa) Teluk Malala yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-59;
4. Kabupaten Buol yaitu:
- a) Pantai Leok yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-60;
 - b) Pantai Kramat yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-61;

- c) Pantai Lakea yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-62;
 - d) Pantai Paleleh yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-63;
 - e) Pantai Paleleh Barat yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-64;
 - f) Pantai Bokatyang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-65;
 - g) Pulau Busakyang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-66; dan
 - h) Pulau Boki yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-67;
5. Kabupaten Parigi Moutong yaitu :
- a) Pantai Nalerayang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-68;
 - b) Pantai Sidoanyang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-69;
 - c) Pantai Pasir Putih Santigi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-70;
 - d) Pantai Formusa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-71;
 - e) Pantai Nadoli Silanga yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-72;
 - f) Pantai Bata Posuna yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-73;
 - g) Pantai Pasir Putih Tada Selatan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-74;
 - h) Pantai Dagat Dede yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-75;
 - i) Pantai Moutong yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-76;
 - j) Pantai Parigi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-77;
 - k) Pantai Ampibabo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-78;
 - l) Pantai Tinombo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-79;
 - m) Pantai Sausu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-80;
 - n) Pantai Siniu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-81;
 - o) Pantai Kasimbar yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-82;

- p) Pantai Tomini yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-83;
- q) Pantai Tumpapa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-84;
- r) Pantai Arjuna yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-85;
- s) Pantai Air Panas Sijoli yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-86;
- t) Pantai Tinombo Selatan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-87;
- u) Pantai Kayu Bura yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-88;
- v) Pantai Bambalemo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-89;
- w) Pantai Purwosari yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-90;
- x) Pantai Polande yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-91;
- y) Pantai Pobengko yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-92;
- z) Pantai Mawau yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-93;
- aa) Pantai Kucing yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-94;
- bb) Pantai Masi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-95;
- cc) Pantai Tanjung Makakata yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-96;
- dd) Pantai Polairud yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-97;
- ee) Pantai Lemo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-98;
- ff) Pantai Lebo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-99;
- gg) Pantai Junayasa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-100;
- hh) Pantai Moian yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-101;
- ii) Pulau Sopojoana yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-102;
- jj) Pulau Lolayo Moutong yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-103;
- kk) Pulau Giambang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-104;

- ll) Pulau Malalang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-105;
 - mm) Pulau Makakata yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-106;
 - nn) Pulau Tenga yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-107;
 - oo) Pulau Sama yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-108;
 - pp) Pulau Kelelawar yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-109;
 - qq) Pulau Ogotion yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-110;
 - rr) Pulau Bulangkang Moutong yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-111;
 - ss) Gugusan Pulau Tomini yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-112; dan
 - tt) Pulau Ongka yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-113;
6. Kabupaten Poso yaitu:
- a) Pantai Madale yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-114;
 - b) Pantai Kalamalea yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-115;
 - c) Pantai Kapompa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-116;
 - d) Pantai Toini yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-117;
 - e) Pantai Mapane yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-118;
 - f) Pantai seribu Bintang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-119;
 - g) Pantai Trimulya yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-120;
 - h) Pantai Membuke yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-121; dan
 - i) Pulau Dilana yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-122;
7. Kabupaten Tojo Una-Una yaitu:
- a) Pantai Ampana yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-123;
 - b) Pantai Pasir Putih Matako yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-124;
 - c) Pantai Pasir Putih Keke yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-125;

- d) Pantai Tampo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-126;
- e) Pantai Capatana yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-127;
- f) Pantai Tipae yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-128;
- g) Pantai Tambanguni yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-129;
- h) Pantai Mutigu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-130;
- i) Pantai Pasir Putih Lindo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-131;
- j) Pantai Bambu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-132;
- k) Pantai Tanjung Kramat yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-133;
- l) Pantai Ampana Tete yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-134;
- m) Pantai Ufuntu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-135;
- n) Pantai Tanjung Api Ampana yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-136;
- o) Pulau Taipi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-137;
- p) Pulau Kadidiri yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-138;
- q) Pulau Tongkabo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-139;
- r) Pulau Pangempa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-140;
- s) Pulau Bolilanga yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-141;
- t) Pulau Tiga yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-142;
- u) Pulau Anam yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-143;
- v) Pulau paladan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-144;
- w) Pulau Papan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-145;
- x) Pulau Taupan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-146;
- y) Pulau Mondi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-147;

- z) Pulau Poya yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-148;
 - aa) Pulau Tangkubi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-149;
 - bb) Pulau Malenge yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-150;
 - cc) Pulau Una-Una yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-151;
 - dd) Pulau Buka-Buka yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-152; dan
 - ee) Pulau Karina yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-153;
8. Kabupaten Banggai yaitu:
- a) Pantai Kilolima yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-154;
 - b) Pantai Panati Boli'i yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-155;
 - c) Pantai Pandan Wangi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-156;
 - d) Pantai Bualemo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-1157;
 - e) Pantai Hek Permai yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-158;
 - f) Pantai Uwedikan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-159;
 - g) Pantai Tou yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-160;
 - h) Pantai Taimana yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-161;
 - i) Pantai Pulau Pagimana yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-162;
 - j) Pantai Cemerlang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-163; dan
 - k) Pantai Kampangar pulau dua yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-164.
9. Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu:
- a) Pulau Tikus yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-165;
 - b) Pulau Bangkalan Besar yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-166;
 - c) Pulau Bangkalan Kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-167;
 - d) Pantai Luk Sagu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-168; dan

- e) Pulau Banyak yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-169;
10. Kabupaten Banggai Laut yaitu:
- a) Pantai Palanggang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-170;
 - b) Pantai Pasir Timbul Popelat yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-171;
 - c) Pantai Teluk Popisi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-172;
 - d) Pantai Pasir Putih Pingo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-173;
 - e) Pantai Karang Timbul yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-174;
 - f) Pantai Kalambina yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-175;
 - g) Pantai Lamopilogot yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-176;
 - h) Pulau Togong Putil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-177;
 - i) Pulau Bandang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-178;
 - j) Pulau Tolobundu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-179; dan
 - k) Pulau Mbuang-Mbuang yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-180;
11. Kabupaten Morowali Utara yaitu:
- a) Pantai Lambolo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-181;
 - b) Pantai Jompi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-182;
 - c) Pantai Bungku yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-183;
 - d) Pulau Rumbia yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-184; dan
 - e) Pulau Pengia yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-185;
12. Kabupaten Morowali yaitu:
- a) Pantai Tangofa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-186;
 - b) Pulau Sombori yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-187;
 - c) Pulau Langala yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-188;
 - d) Pulau Kayangan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-189;

- e) Pulau Kokoila yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-190;
 - f) Pulau Dua Laut yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-191; dan
 - g) Pulau Umbeleyang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-192;
- c. sub zona KPU-W-ABL meliputi:
- 1. Kabupaten Donggala di perairan sekitar:
 - a) Pantai Sojol yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-01; dan
 - b) Pantai Susung Passi yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-02;
 - 2. Kabupaten Tolitoli di perairan sekitar:
 - a) Pantai Galang yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-03;
 - b) Pantai Ogodeide yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-04;
 - c) Pantai Dako Pamean yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-05;
 - d) Pantai Banagan yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-06;
 - e) Pulau Kapas yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-07;
 - f) Pulau Sabang yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-08;
 - g) Pulau Sambujan yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-09;
 - h) Pantai Tanjung Santigi yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-10;
 - i) Pulau Salando yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-11; dan
 - j) Pulau Lingayan yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-12;
 - 3. Kabupaten Parigi Moutong di perairan sekitar:
 - a) Pantai Ampibabo yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-13;
 - b) Pantai Moutong yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-14;
 - c) Pantai Kasimbar yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-15;
 - d) Pantai Marantale yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-16;
 - e) Pantai Siniu yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-17; dan

- f) Gugusan Pulau di Teluk Tomini yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-18;
- 4. Kabupaten Poso di perairan sekitar Pantai Poso Kota Utara yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-19;
- 5. Kabupaten Morowali di perairan sekitar Pantai Menui Kepulauan yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-20;
- 6. Kabupaten Banggai Laut di perairan sekitar:
 - a) Pantai Banggai Utara yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-21;
 - b) Pantai Banggai Tengah yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-22; dan
 - c) Pantai Labobo Bangkurung yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-23;
- 7. Kabupaten Banggai Kepulauan di perairan sekitar:
 - a) Pantai Liang yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-24;
 - b) Pantai Bulangi Utara yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-25;
 - c) Pantai Tinangkung yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-26;
 - d) Pantai Peling Tengah yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-27; dan
 - e) Pantai Totikum yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-28;
- 8. Kabupaten Tojo Una-Una di perairan sekitar:
 - a) Pulau Talawanga yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-29;
 - b) Pulau Angkayo yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-30;
 - c) Pulau Bango yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-31;
 - d) Pulau Walea Kodi yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-32;
 - e) Pulau Delapan yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-33;
 - f) Pulau Buloko Satu yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-34;
 - g) Pulau Pabisi yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-35;
 - h) Pulau Tengah yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-36;
 - i) Pulau Boko yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-37;

- j) Pulau Pendu yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-38;
 - k) Pulau Mano yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-39; dan
 - l) Pulau Kalora yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-40;
- d. sub zona KPU-W-OR meliputi:
- 1. Pantai Teluk Paludi Kota Palu yang selanjutnya disebut KPU-W-OR-01;
 - 2. Pantai Tanjung Karang di Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut KPU-W-OR-02;
 - 3. Pantai Galang di Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut KPU-W-OR-03;
 - 4. Pantai Banawa di Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut KPU-W-OR-04; dan
 - 5. Kabupaten Parigi Moutong di Pantai Kayu Bura yang selanjutnya disebut KPU-W-OR-05;
- e. sub zona KPU-W-BD meliputi:
- 1. Pantai Baolan di Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-01;
 - 2. Muara Sungai Palasa di Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-02; dan
 - 3. wilayah pergarahan Mantikulore di Kota Palu yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-03.
- (3) Rincian lokasi dan/atau luas pada zona KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Zona Permukiman

Pasal 12

- (1) Zona KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dijabarkan dalam sub zona permukiman nelayan yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PM-N.
- (2) Arah sub zona KPU-PM-N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan permukiman nelayan berupa pengembangan sub zona permukiman nelayan dan suku bajo yang tersebar di WP-3-K meliputi KPU-PM-01 sampai dengan KPU-PM-197, yaitu:
 - a. sebagian wilayah Perairan Pesisir Kecamatan Pagimana di Kabupaten Banggai;

- b. sebagian wilayah Perairan Pesisir Kecamatan Liang, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Bulangi, Kecamatan Bulangi Selatan, Kecamatan Buko Kepulauan, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Totikum Utara, dan Kecamatan Peling Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. sebagian wilayah Perairan Pesisir Kecamatan Boka Kepulauan, Kecamatan Labobo Bangkurung, Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Banggai Tengah, dan Kecamatan Banggai di Kabupaten Banggai Laut;
 - d. sebagian wilayah Perairan Pesisir Kecamatan Balaesang Tanjung dan Kecamatan Sojol di Kabupaten Donggala;
 - e. sebagian wilayah Perairan Pesisir Kecamatan Bungku Selatan di Kabupaten Morowali;
 - f. sebagian wilayah Perairan Pesisir Kecamatan Palasa di Kabupaten Parigi Moutong;
 - g. sebagian wilayah Perairan Pesisir Kecamatan Walea Kepulauan, Kecamatan Unauna, Kecamatan Togean, Kecamatan Talatako dan Kecamatan Batu Daka di Kabupaten Tojo Una-Una; dan
 - h. sebagian wilayah Perairan Pesisir Kecamatan Ogodeide dan Kecamatan Tolitoli Utara di Kabupaten Tolitoli.
- (3) Rincian lokasi dan/atau luas pada zona KPU-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Zona Pelabuhan

Pasal 13

- (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dijabarkan dalam sub zona:
 - a. DLKr dan DLKp yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK; dan
 - b. WKOPP yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-WKO.
- (2) Arah pengembangan sub zona KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. DLKr/DLKp Pelabuhan Pantoloan yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-01;
 - b. DLKr/DLKp Pelabuhan Tolitoli yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-02;
 - c. DLKr/DLKp Pelabuhan Pagimana yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-03;

- d. DLKr/DLKp Pelabuhan Taipa yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL- DLK-04;
- e. DLKr/DLKp Pelabuhan Banggai yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-05;
- f. DLKr/DLKp Pelabuhan Ampana yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-06;
- g. DLKr/DLKp Pelabuhan Luwuk yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-07;
- h. DLKr/DLKp Pelabuhan Bunta yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-08;
- i. DLKr/DLKp Pelabuhan Tangkiang yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-09;
- j. DLKr/DLKp Pelabuhan Salakan yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-10;
- k. DLKr/DLKp Pelabuhan Kolonodale yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-11;
- l. DLKr/DLKp Pelabuhan Leok yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-12;
- m. DLKr/DLKp Pelabuhan Donggala yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-13;
- n. DLKr/DLKp Pelabuhan Wani yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-14;
- o. DLKr/DLKp Pelabuhan Ogoamas yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-15;
- p. DLKr/DLKp Pelabuhan Parigi yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-16;
- q. DLKr/DLKp Pelabuhan Poso yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-17;
- r. DLKr/DLKp Pelabuhan Sabang yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-18;
- s. DLKr/DLKp Pelabuhan Ogotua yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-19;
- t. DLKr/DLKp Pelabuhan Kumaligon yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-20;
- u. DLKr/DLKp Pelabuhan Paleleh yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-21;
- v. DLKr/DLKp Pelabuhan Wakai yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-22;
- w. DLKr/DLKp Pelabuhan Menui yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-23;
- x. DLKr/DLKp Pelabuhan Sambalagi yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-24;
- y. DLKr/DLKp Pelabuhan Malala yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-25;

- z. DLKr/DLKp Pelabuhan Banggai Laut yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-26;
- aa. DLKr/DLKp Pelabuhan Mansalean yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-27;
- bb. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 1 Pelabuhan Tambang Non Logam/Batuan Banawa yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-28;
- cc. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 2 Pelabuhan Tambang Non Logam/Batuan Labuan 1 yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-29;
- dd. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 3 Pelabuhan Tambang Non Logam/Batuan Labuan 2 yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-30;
- ee. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 5 Terminal Peti Kemas/Pertamina Labuan yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-31;
- ff. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 6 Terminal Peti Kemas Baolan yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-32;
- gg. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 7 Migas/Pertamina Ampana Kota yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-33;
- hh. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 8 Migas/Pertamina Luwuk yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-34;
- ii. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 9 Terminal Peti Kemas Luwuk yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-35;
- jj. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 10 Pelabuhan Migas/LNG Batui yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-36;
- kk. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 11 Karang Mantaha Migas/LNG Tiaka yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-37;
- ll. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 12 Migas/Pertamina Petasia yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-38;
- mm. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 13 Pelabuhan Tambang Nikel Petasia 1 yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-39;
- nn. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 14 Pelabuhan Tambang Nikel Petasia Timur 1 yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-40;
- oo. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 15 Pelabuhan Tambang Nikel Petasia Timur 2 yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-41;

- pp. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 16 Pelabuhan Tambang Nikel Petasia Timur 3 yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-42;
- qq. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 17 Smelter Petasia yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-43;
- rr. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 18 Pelabuhan Tambang Nikel dan Smelter Boko Selatan yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-44;
- ss. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 19 Pelabuhan Tambang Nikel Menui kepulauan yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-45;
- tt. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 20 Pelabuhan Tambang Non Logam/Batuan PT. Bintang Delapan yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-46;
- uu. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 21 Smelter PT Bintang Delapan yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-47;
- vv. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 22 Industri Pupuk Batui yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-48;
- ww. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 24 Peti Kemas Tangkiang yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-49;
- xx. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 25 Oil dan Gas Mambo yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-50;
- yy. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 26 Anchoring Area of Floating Storage Teluk Tambu yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-51;
- zz. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 27 Bunkering Area 1 Service Tanjung Manimbaya yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-52;
- aaa. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 28 Bunkering Area 2 Service Tanjung Manimbaya yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-53;
- bbb. DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Toli-Toli yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-54;
- ccc. DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Banggai yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-55;
- ddd. DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Kolonodale yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-56; dan
- eee. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus 57 Pengawasan Bea dan Cukai Pantoloan yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PL-DLK-57.

- (3) Arahkan pengembangan sub zona KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. WKOPP Taipa Kota Palu yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-01;
 - b. WKOPP Batusuya Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-02;
 - c. WKOPP Donggala Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-03;
 - d. WKOPPLabean Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-04;
 - e. WKOPP Ogoamas Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-05;
 - f. WKOPP Panggalasiang Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-06;
 - g. WKOPP Ogotua Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-07;
 - h. WKOPP Tandoleo Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-08;
 - i. WKOPP Diapatih Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-09;
 - j. WKOPP Kuala Besar Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-10;
 - k. WKOPP Kumaligon Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-11;
 - l. WKOPP Labuton Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-12;
 - m. WKOPP Paranggi Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-13;
 - n. WKOPP Boyantongo Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-14;
 - o. WKOPP Ogotion Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-15;
 - p. WKOPP Ongka Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-16;
 - q. WKOPP Petapa Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-17;
 - r. WKOPP Sigenti Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-18;
 - s. WKOPPPoso Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-19;
 - t. WKOPP Gebang Rejo Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-20;
 - u. WKOPPAmpana Kabupaten Tojo Una-Una yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-21;
 - v. WKOPP Malenge Kabupaten Tojo Una-Una yang

- selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-22;
- w. WKOPP Bahari Kabupaten Tojo Una-Una yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-23;
 - x. WKOPP Pagimana Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-24;
 - y. WKOPP Luwuk Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-25;
 - z. WKOPPToili Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-26;
 - aa. WKOPP Balantak Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-27;
 - bb. WKOPP Bonebobakal Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-28;
 - cc. WKOPP Bualemo Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-29;
 - dd. WKOPP Bunta Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-30;
 - ee. WKOPP Rata Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-31;
 - ff. WKOPP Mato Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-32;
 - gg. WKOPP Montop Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-33;
 - hh. WKOPP Kolonodale Kabupaten Morowali Utara yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-34;
 - ii. WKOP Bente Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-35;
 - jj. WKOPPBungku Selatan Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-36;
 - kk. WKOPP Baturube Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-37;
 - ll. WKOPP Sambalagi Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-38; dan
 - mm. WKOPP Ulunambo Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut sub zona KPU- PL-WKO-39.
- (4) Rincian lokasi dan/atau luas pada zona KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Tatanan kepelabuhanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pelabuhan Umum terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Pantoloan Kota Palu;

2. Pelabuhan Pengumpul yaitu:
 - a) pelabuhan Luwuk Kabupaten Banggai;
 - b) pelabuhan Pagimana Kabupaten Banggai;
 - c) pelabuhan Tangkiasang Kabupaten Banggai;
 - d) pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
 - e) pelabuhan Kolonodale Kabupaten Morowali Utara;
 - f) pelabuhan Donggala Kabupaten Donggala;
 - g) pelabuhan Wani Kabupaten Donggala;
 - h) pelabuhan Tolitoli Kabupaten Tolitoli; dan
 - i) pelabuhan Poso Kabupaten Poso;
3. Pelabuhan Pengumpan Regional yaitu:
 - a) pelabuhan Bunta Kabupaten Banggai;
 - b) pelabuhan Leok Kabupaten Buol;
 - c) pelabuhan Ogoamas Kabupaten Donggala;
 - d) pelabuhan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
 - e) pelabuhan Mantangisi Kabupaten Tojo Una-Una;
 - f) pelabuhan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - g) pelabuhan Bungku Kabupaten Morowali;
 - h) pelabuhan Menui Kabupaten Morowali;
 - i) pelabuhan Moutong Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - j) pelabuhan Wakai Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Pelabuhan Pengumpan Lokal yaitu:
 - a) pelabuhan Ampana Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b) pelabuhan Wosu Kabupaten Morowali;
 - c) pelabuhan Baturube Kabupaten Morowali Utara;
 - d) pelabuhan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;
 - e) pelabuhan Tojo Kabupaten Poso;
 - f) pelabuhan Pasokan Dolong Kabupaten Tojo Una-Una;
 - g) pelabuhan Malenge Kabupaten Tojo Una-Una;
 - h) pelabuhan Pasokan Kabupaten Tojo Una-Una;
 - i) pelabuhan Popolii' Kabupaten Tojo Una-Una;
 - j) pelabuhan Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una;
 - k) pelabuhan Malala Kabupaten Tolitoli;
 - l) pelabuhan Basabungan Kabupaten Banggai;
 - m) pelabuhan Bualemo Kabupaten Banggai;
 - n) pelabuhan Lalong Kabupaten Banggai;
 - o) pelabuhan Poat Kabupaten Banggai;
 - p) pelabuhan Balantak Kabupaten Banggai;
 - q) pelabuhan Dondola Kabupaten Banggai;
 - r) pelabuhan Kambani Kabupaten Banggai;
 - s) pelabuhan Leme-Leme Kabupaten Banggai;
 - t) pelabuhan Pangkalasiang Kabupaten Banggai;

- u) pelabuhan Pulau Peling Kabupaten Banggai;
- v) pelabuhan pulau Waleabahi Kabupaten Banggai;
- w) pelabuhan Rata Kabupaten Banggai;
- x) pelabuhan Tioma Kabupaten Banggai;
- y) pelabuhan Bolonan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- z) pelabuhan Lalengan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- aa) pelabuhan Lumbilumbia Kabupaten Banggai Kepulauan;
- bb) pelabuhan Alasan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- cc) pelabuhan Bakalan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- dd) pelabuhan Batangono Kabupaten Banggai Kepulauan;
- ee) pelabuhan Boyomoute Kabupaten Banggai Kepulauan;
- ff) pelabuhan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- gg) pelabuhan Bulungkobit Kabupaten Banggai Kepulauan;
- hh) pelabuhan Kalumbatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- ii) pelabuhan Kalupapi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- jj) pelabuhan Lalong Kabupaten Banggai Kepulauan;
- kk) pelabuhan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- ll) pelabuhan Lipulalongo Kabupaten Banggai Kepulauan;
- mm) pelabuhan Lolantang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- nn) pelabuhan Lupamenteng Kabupaten Banggai Kepulauan;
- oo) pelabuhan Mata Maling Kabupaten Banggai Kepulauan;
- pp) pelabuhan Mbeleang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- qq) pelabuhan Oluno Kabupaten Banggai Kepulauan;
- rr) pelabuhan Padingtian Kabupaten Banggai Kepulauan;
- ss) pelabuhan Paisulamo Kabupaten Banggai Kepulauan;
- tt) pelabuhan Palapat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- uu) pelabuhan Ponding-Ponding Kabupaten Banggai Kepulauan;
- vv) pelabuhan Sabang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- ww) pelabuhan Salakan II Kabupaten Banggai Kepulauan;
- xx) pelabuhan Sasabok Kabupaten Banggai Kepulauan;
- yy) pelabuhan Tabulan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- zz) pelabuhan Tadono Kabupaten Banggai Kepulauan;

- aaa) pelabuhan Talas Kabupaten Banggai Kepulauan;
- bbb) pelabuhan Tataba Kabupaten Banggai Kepulauan;
- ccc) pelabuhan Tobing Kabupaten Banggai Kepulauan;
- ddd) pelabuhan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- eee) pelabuhan Togong Sagu Kabupaten Banggai Kepulauan;
- fff) pelabuhan Totulos Kabupaten Banggai Kepulauan;
- ggg) pelabuhan Dodung Kabupaten Banggai Laut;
- hhh) pelabuhan Gonggong Kabupaten Banggai Laut;
- iii) pelabuhan Kapela Kabupaten Banggai Laut;
- jjj) pelabuhan Kasuari Kabupaten Banggai Laut;
- kkk) pelabuhan Kaukes Kabupaten Banggai Laut;
- lll) pelabuhan Kokondang Kabupaten Banggai Laut;
- mmm) pelabuhan Lampio Kabupaten Banggai Laut;
- nnn) pelabuhan Lokotoy Kabupaten Banggai Laut;
- ooo) pelabuhan Matanga Kabupaten Banggai Laut;
- ppp) pelabuhan Ndindibung Kabupaten Banggai Laut;
- qqq) pelabuhan Paisubebe Kabupaten Banggai Laut;
- rrr) pelabuhan Panapat Kabupaten Banggai Laut;
- sss) pelabuhan Komalu Kabupaten Banggai Laut;
- ttt) pelabuhan Dendek Kabupaten Banggai Laut;
- uuu) pelabuhan Mandel Kabupaten Banggai Laut;
- vvv) pelabuhan Popusi Kabupaten Banggai Laut;
- www) pelabuhan Tinakin Laut Kabupaten Banggai Laut;
- xxx) pelabuhan Bungin Kabupaten Banggai Laut;
- yyy) pelabuhan Gasuang Kabupaten Banggai Laut;
- zzz) pelabuhan Lantibung Kabupaten Banggai Laut;
- aaaa) pelabuhan Mansalean Kabupaten Banggai Laut;
- bbbb) pelabuhan Mbuang-Mbuang Kabupaten Banggai Laut;
- cccc) pelabuhan Sonit Kabupaten Banggai Laut;
- dddd) pelabuhan Timpaus Kabupaten Banggai Laut;
- eeee) pelabuhan Toropot Kabupaten Banggai Laut;
- ffff) pelabuhan Kumaligon Kabupaten Buol;
- gggg) pelabuhan Lokodidi Kabupaten Buol;
- hhhh) pelabuhan Paleleh Kabupaten Buol;
- iiii) pelabuhan Labean Kabupaten Donggala;
- jjjj) pelabuhan Sabang Kabupaten Donggala;
- kkkk) pelabuhan Rerang Kabupaten Donggala;
- llll) pelabuhan Kaleroang Kabupaten Morowali;

mmmm) pelabuhan Sambalagi Kabupaten Morowali;
 nnnn) pelabuhan Kolo Kabupaten Morowali Utara;
 oooo) pelabuhan Paririgi II Toboli Kabupaten Parigi
 Moutong;
 pppp) pelabuhan Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una;
 qqqq) pelabuhan Kalia Kabupaten Tojo Una-Una;
 rrrr) pelabuhan Katupat Kabupaten Tojo Una-Una;
 ssss) pelabuhan Kuling Kinari Kabupaten Tojo Una-Una;
 tttt) pelabuhan Labuan Kabupaten Tojo Una-Una;
 uuuu) pelabuhan Lebiti Kabupaten Tojo Una-Una;
 vvvv) pelabuhan Podi Kabupaten Tojo Una-Una;
 wwww) pelabuhan Lau Lalang Kabupaten Tolitoli;
 xxxx) pelabuhan Lingayan Kabupaten Tolitoli;
 yyyy) pelabuhan L. Salando Kabupaten Tolitoli;
 zzzz) pelabuhan Ogotua Kabupaten Tolitoli;
 aaaaa) pelabuhan Simatang Kabupaten Tolitoli; dan
 bbbbb) pelabuhan Tambu Kabupaten Tolitoli;

b. Pelabuhan Penyeberangan yaitu:

1. Pelabuhan Pagimana dengan lintas trayek Pagimana-Gorontalo;
2. Pelabuhan Luwuk dengan lintas trayek Luwuk-Salakan;
3. Pelabuhan Taipa dengan lintas trayek Taipa-Balikpapan;
4. Pelabuhan Ampa dengan lintas trayek Ampa-Wakai-Gorontalo dan lintas trayek Ampa-Pasokan-Dolong Marisa-Puhuwato;
5. Pelabuhan Tolitoli dengan lintas trayek Tolitoli-Tarakan;
6. Pelabuhan Banggai dengan lintas trayek Banggai-Luwuk; dengan lintas trayek Banggai-Boniton dan lintas trayek Banggai-Taliabo;
7. Pelabuhan Toboli dengan lintas trayek Dolong-Uebone-Marissa-Parigi; dan
8. Pelabuhan Kolonodale dengan lintas trayek Kolonodale-Baturube;

c. Pelabuhan Terminal Khusus yaitu:

1. Pelabuhan Terminal Khusus untuk usaha pertambangan nikel berada pada sebagian perairan Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara;
2. Pelabuhan Terminal Khusus bidang usaha Minyak CPO berada pada sebagian perairan Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali Utara;

3. Pelabuhan Terminal Khusus bidang usaha Depot Minyak dan Gas berada pada sebagian perairan Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Morowali Utara;
4. Pelabuhan Terminal Khusus bidang usaha Energi Listrik Tenaga Uap berada pada sebagian perairan Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara;
5. Pelabuhan Terminal Khusus bidang usaha pertambangan Pasir dan Batuan berada pada sebagian perairan Kabupaten Donggala, Kota Palu dan Kabupaten Tolitoli;
6. Pelabuhan Terminal Khusus bidang usaha Gas LNG berada pada sebagian perairan Kabupaten Banggai;
7. Pelabuhan Terminal Khusus bidang usaha Kontainer Manufaktur berada pada sebagian perairan Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Banggai; dan
- d. Arahkan pengelolaan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Zona Hutan Mangrove

Pasal 15

- (1) Zona KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d dijabarkan dalam sub zona Mangrove yang selanjutnya disebut sub zona KPU-M.
- (2) Arahkan pengembangan Zona KPU-M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas KPU-M-01 sampai dengan KPU-M-67 terdiri atas:
 - a. wilayah mangrove Kabupaten Banggai di Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Batui, Kecamatan Bunta, Kecamatan Toili Barat, Kecamatan Toili, Kecamatan Bualemo, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Balantak, Kecamatan Nuhon dan Kecamatan Masama;
 - b. wilayah mangrove Kabupaten Banggai Kepulauan di Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Buko Kepulauan, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Buko, dan Kecamatan Tinangkung;
 - c. wilayah mangrove Banggai Laut di Kecamatan Labobo Bangkurung;
 - d. wilayah mangrove Kabupaten Buol di Kecamatan Keramat, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Gadung dan Kecamatan Paleleh;

- e. wilayah mangrove Kabupaten Donggala di Kecamatan Sojol, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Dampelas Sojol, Kecamatan Banawa dan Kecamatan Banawa Selatan;
 - f. wilayah mangrove Kabupaten Morowali di Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Winta Ponda, Kecamatan Bungku Pesisir, Kecamatan Menui Kepulauan, dan Kecamatan Bahodopi;
 - g. wilayah mangrove Kabupaten Morowali Utara di Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia;
 - h. wilayah mangrove Kabupaten Parigi Moutong di Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Toribulu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Bolano dan Kecamatan Taopa;
 - i. wilayah mangrove Kabupaten Poso di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota Utara, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kecamatan Sausu, Kecamatan Balinggi, dan Kecamatan Torue;
 - j. wilayah mangrove Kabupaten Tojo Una-Una di Kecamatan Tojo Barat dan Kecamatan Tojo; dan
 - k. wilayah mangrove Kabupaten Tolitoli di Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Galiang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kecamatan Dako Pamean, Kecamatan Baolan, Kecamatan Dondo dan Kecamatan Basindo.
- (3) Rincian lokasi dan luas pada zonaKPU-M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Zona Pertambangan

Pasal 16

- (1) Zona KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e dijabarkan dalam sub zona Pertambangan Minyak dan Gas yang selanjutnya disebut KPU-TB-MG.
- (2) Arahan pengembangan zona KPU-TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Blok Palu yang selanjutnya disebut KPU-TB-MG-01;

- b. Blok Banggaiyang selanjutnya disebut KPU-TB-MG-02; dan
 - c. Blok Morowali yang selanjutnya disebut KPU-TB-MG-03.
- (3) Arahana pengelolaan zona KPU-TB dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Rincian titik koordinat deliniasi luar pada zonaKPU-TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 17

- (1) Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f dijabarkan dalam sub zona:
 - a. pelagis yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PT-P;
 - b. demersal yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PT-D;dan
 - c. pelagis dan demersal yang selanjutnya disebut sub zona KPU-PT-PD.
- (2) Arahana pengembangan zona KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai terdiri atas:
 - a. sub zona KPU-PT-P meliputi perairan Selat Makasar, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, dan Teluk Tolo yang terdiri atas wilayah penangkapan pelagis utama dan non utama yang tersebar mulai 2 (dua) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dengan komoditas pelagis kecil dan besar;
 - b. sub zona KPU-PT-D meliputi perairan Selat Makasar, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, dan Teluk Tolo yang tersebar mulai 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil dengan komoditas ikan yang berasosiasi pada ekosistem karang, lamun, mangrove dan ikan dasar lainnya;dan
 - c. sub zona KPU-PT-PD meliputi perairan Teluk Peleng dan Teluk Tolo yang tersebar mulai 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) mil dengan komoditas pelagis dan demersal.
- (3) Arahana pengelolaan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. zona I meliputi perairan sebelah Selatan Kabupaten Donggala, Barat daya Tanjung Manimbaya, Barat perairan Sioyong hingga Laut Sulawesi, Utara Tolitoli hingga Buol;

- b. zona II meliputi perairan sebelah Timur Ampibabo-Tinombo, Moutong, Kepulauan Una-Una hingga Boalemo Kabupaten Banggai; dan
 - c. zona III meliputi perairan Kepulauan Menui, perairan sebelah Timur Bungku hingga Banggai Kepulauan, Selat Peleng hingga berbatasan dengan Pulau Sonit.
- (4) Rincian lokasi dan luas pada zona KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 18

- (1) Zona KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g dijabarkan dalam sub zona:
- a. budidaya laut yang selanjutnya disebut sub zona KPU-BD-BL; dan
 - b. budidaya payau yang selanjutnya disebut sub zona KPU-BD-BP.
- (2) Arahana pengelolaan sub zona KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi budidaya ikan dengan komoditas utama ikan kerapu, kakap, cobia, bawal, baronang, lobster, udang vaname, budidaya rumput laut, kekerangan, dan tiram mutiara.
- (3) Arahana pengembangan sub zona KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perikanan budidaya laut meliputi KPU-BD-BL-01 sampai dengan KPU-BD-BL-80 dikembangkan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara;
 - b. perikanan budidaya rumput laut *Euchema* meliputi KPU-BD-BL-81 sampai dengan KPU-BD-BL-97 dikembangkan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara; dan

- c. perikanan budidaya Mutiara dan KJAmeliputi KPU-BD-BL-98 sampai dengan KPU-PT-BL-122 dikembangkan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara.
- (4) Arahan pengelolaan sub zona KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi budidaya ikan bandeng, udang, rumput laut, ikan kakap, ikan nila, kepiting, dan ikan sidat.
- (5) Arahan pengembangan sub zona KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penyediaan sumber air untuk kegiatan perikanan budidaya air payau meliputi KPU-BD-BP-01 sampai dengan KPU-PT-BP-88.
- (6) Arahan pengembangan sub zona KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan RTRW Provinsi.
- (7) Rincian lokasi dan/atau luas pada zona KPU-BD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Zona Pergaraman

Pasal 19

- (1) Zona KPU-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h dijabarkan dalam sub zona Pergaraman Rakyat yang selanjutnya disebut sub zona KPU-GR-R.
- (2) Arahan pengembangan zona KPU-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan sumber air untuk kegiatan pergaraman meliputi:
 - a. pergaraman Mantikulore Kota Palu yang selanjutnya disebut KPU-GR-R-01;
 - b. pergaraman Bangkurung Kabupaten Banggai Laut yang selanjutnya disebut KPU-GR-R-02;
 - c. pergaraman Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut KPU-GR-R-03;
 - d. pergaraman Balantak Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut KPU-GR-R-04; dan
 - e. pergaraman Tamit Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut KPU-GR-R-05.

- (3) Rincian lokasi dan luas pada zona KPU-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Zona Bandar Udara

Pasal 20

- (1) Zona KPU-BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf i merupakan ruang yang penggunaannya untuk pengembangan areal Bandar Udara dijabarkan dalam sub zona Bandar Udara yang selanjutnya disebut sub zona KPU-BU.
- (2) Arahan pengembangan zona KPU-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bandar Udara Sultan Bantilan di Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut KPU-BU-01;
 - b. Bandar Udara Kasiguncu di Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut KPU-BU-02;
 - c. Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk di Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut KPU-BU-03;
 - d. Bandar Udara Banggai Laut di Kabupaten Banggai Laut yang selanjutnya disebut KPU-BU-04; dan
 - e. Bandar Udara Tanjung Api di Kabupaten Tojo Una-Una yang selanjutnya disebut KPU-BU-05.
- (3) Rincian lokasi dan/atau luas pada zona KPU-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Zona Fasilitas Umum

Pasal 21

- (1) Zona KPU-FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf j dijabarkan dalam sub zona:
- a. sub zona keagamaan yang selanjutnya disebut sub zona KPU-FU-AG; dan
 - b. sub zona jembatan/jalan yang selanjutnya disebut sub zona KPU-TR-JL.
- (2) Arahan pengembangan zona KPU-FU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Masjid Terapung di Kota Palu yang selanjutnya disebut KPU-FU-AG-01;

- b. Jembatan menghubungkan antara Kecamatan Poso Kota dan Poso Kota Utara di Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut KPU-FU-TR-01;
 - c. Jalan arteri di sebagian Perairan Pesisir Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut KPU-FU-TR-02;
 - d. Jembatan menghubungkan antara Pulau Batudaka dengan Pulau Togean di Kabupaten Tojo Una-Una yang selanjutnya disebut KPU-FU-TR-03; dan
 - e. Jembatan menghubungkan antara Pulau Togean dengan Pulau Walea Kepulauan di Kabupaten Tojo Una-Una yang selanjutnya disebut KPU-FU-TR-04.
- (3) Rincian lokasi dan luas pada zona KPU-FU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Zona Pertahanan Keamanan

Pasal 22

- (1) Zona KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf k merupakan zona yang diperuntukkan bagi kegiatan pertahanan dan keamanan.
- (2) Arahana pengembangan zona KPU-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat statis meliputi:
 - a. area Lanal TNI-AL Palu yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-01 diperairan sekitar Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
 - b. area Pos TNI-AL Donggala yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-02 diperairan sekitar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
 - c. area Pos TNI-AL Melantobang yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-03 diperairan sekitar Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;
 - d. area Pos TNI-AL Parimo yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-04 diperairan sekitar Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
 - e. area Pos TNI-AL Poso yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-05 diperairan sekitar Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso;
 - f. area Pos TNI-AL Ampana yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-06 di perairan sekitar Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una;
 - g. area Pos TNI-AL Luwuk yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-07 diperairan sekitar Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;

- h. area pos TNI-AL Salakan yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-08 di perairan sekitar Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - i. area pos TNI-AL Kolonodale yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-09 diperairan sekitar Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
 - j. area Lanal TNI-AL Tolitoli yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-10 diperairan sekitar Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
 - k. area pos TNI-AL Morowali yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-11 diperairan sekitar kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
 - l. area Lanal TNI-AL Luwuk yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-12 diperairan sekitar kecamatan Kintom Kabupaten Banggai; dan
 - m. area Direktorat Polisi Perairan yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-13 diperairan sekitar kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.
- (3) Rincian lokasi dan luas pada zona KPU-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13 Zona Jasa Perdagangan

Pasal 23

- (1) Zona KPU-JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf 1 merupakan zona yang diperuntukkan bagi kegiatan jasa dan perdagangan.
- (2) Arahan pengembangan zona KPU-JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pantai Talise yang selanjutnya disebut KPU-JP-01;
 - b. Anjungan Nusantara yang selanjutnya disebut KPU-JP-02;
 - c. Anjungan MTQ Tolitoli yang selanjutnya disebut KPU-JP-03;
 - d. Pasar Tolitoli yang selanjutnya disebut KPU-JP-04; dan
 - e. Pantai Indah Salakan yang selanjutnya disebut KPU-JP-05.
- (3) Rincian lokasi dan/atau luas pada zona KPU-JP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Tujuan pengembangan kawasan konservasi Provinsi yaitu:
 - a. memelihara dan menjaga kualitas lingkungan pada wilayah pesisir dan laut;
 - b. melindungi keragaman spesies hayati pesisir dan laut;
 - c. melindungi wilayah/ekosistem yang sensitif terhadap gangguan lingkungan;
 - d. menjaga kualitas air dan daya dukung perairan;
 - e. mengembalikan kondisi ekosistem pesisir dan laut yang telah mengalami kerusakan;
 - f. mengembalikan sumber daya perikanan yang telah menipis; dan
 - g. melindungi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan konservasi WP-3-K terdiri atas:
 - a. peningkatan perlindungan kawasan konservasi;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan/aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan Pulau-pulau kecil;
 - c. peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung;
 - d. penetapan kawasan konservasi sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan;
 - e. perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologi;
 - f. pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta untuk kepentingan pariwisata;
 - g. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan;
 - h. penetapan kawasan rawan bencana pesisir sebagai kawasan konservasi;
 - i. mempertahankan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi; dan

- j. pelestarian dan pemanfaatan adat dan budaya maritim yang hidup di lingkungan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau kecil.
- (3) Strategi pengelolaan kawasan konservasi WP-3-K terdiri atas:
- a. mengembangkan dan melindungi kawasan konservasi perairan, konservasi pesisir dan Pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan konservasi lainnya;
 - b. meningkatkan perhatian asas-asas konservasi perairan dan kepentingan umum dalam menetapkan dan mengelola kawasan konservasi;
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana;
 - d. mengatur kegiatan yang dilakukan di kawasan konservasi;
 - e. melibatkan masyarakat dalam mengelola, memelihara, dan mempertahankan kawasan konservasi.;
 - f. menentukan dan menetapkan kawasan konservasi dan kawasan konservasi baru berdasarkan potensi, permasalahan, fungsi kawasan dan kondisi bahaya geomorfologi yang akan dikonservasi, diproteksi dan diatur pemanfaatannya melalui Perda;
 - g. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan konservasi yang telah menurun akibat pengembangan pemanfaatan umum atau lahan kritis untuk mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, laut dan Pulau-pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;
 - i. melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
 - j. menetapkan zona dalam kawasan konservasi sesuai dengan kepentingannya;
 - k. mengelola kawasan konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya;
 - l. menguatkan kebijakan dan manajemen bencana dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional;

- m. meningkatkan dan menambah bangunan pelindung pantai seperti bronjong/groin, penahan ombak, *revetment*, *reef ball* di wilayah abrasi dan banjir Robserta penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang DAS;
- n. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan kawasan konservasi;
- o. mengkaji adat, sejarah dan budaya maritim yang memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat pesisir; dan
- p. melindungi adat, sejarah dan budaya maritim untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

Paragraf 2

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil

Pasal 25

- (1) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam bentuk konservasi habitat, konservasi spesies dan atau konservasi genetis.
- (2) Arahan pengembangan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. KKP3K Doboto di sebagian perairan sekitar Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut KKP3K-01;
 - b. KKP3K Teluk Tomini di sebagian perairan sekitar Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una yang selanjutnya disebut KKP3K-02;
 - c. KKP3K Banggai Dalaka di sebagian perairan sekitar Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut yang selanjutnya disebut KKP3K-03; dan
 - d. KKP3K Morowali di sebagian perairan sekitar Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut KKP3K-04.
- (3) Rincian lokasi dan luas KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 26

- (1) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b untuk mewujudkan penetapan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

- (2) Arahana pengembangan KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKPD Pagimana di sebagian perairan sekitar Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut KKPD-01;
 - b. KKPD Tolitoli di sebagian perairan sekitar Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut KKPD-02; dan
 - c. KKPD Banggai di sebagian perairan sekitar Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut KKPD-03.
- (3) Rincian lokasi dan luas KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi Maritim

Pasal 27

- (1) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dilakukan dengan pelestarian dan pemanfaatan adat dan budaya maritim yang hidup di lingkungan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau kecil.
- (2) Arahana pengembangan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKM Kabupaten Banggai Kepulauan berupa kawasan suku Bajo yang selanjutnya disebut KKM-01;
 - b. KKM Kabupaten Morowali berupa kawasan suku Bajo yang selanjutnya disebut KKM-02;
 - c. KKM Kabupaten Parigi Moutong berupa kawasan adat Agama Hindu di pantai Mertasari, pantai Purwosari, dan pantai Malakosa yang selanjutnya disebut KKM-03; dan
 - d. KKM Donggala berupa kawasan Barang Muatan Kapal Tenggelam di sebagian perairan Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut KKM-04.
- (3) Rincian lokasi dan luas KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 28

- (1) KK-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Arahana pengembangan KK-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Taman Nasional Kepulauan Togean yang selanjutnya disebut KK-KL-01;
 - b. Taman Wisata Alam Laut Pulau Tokobae yang selanjutnya disebut KK-KL-02;
 - c. Suaka Margasatwa Pulau Pasoso yang selanjutnya disebut KK-KL-03;
 - d. Suaka Margasatwa Pulau Dolongan yang selanjutnya disebut KK-KL-04;
 - e. Suaka Margasatwa Tanjung Matop yang selanjutnya disebut KK-KL-05; dan
 - f. Suaka Alam Laut Paleleh yang selanjutnya disebut KK-KL-06.
- (3) Rincian lokasi dan luas KK-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Paragraf 1 Zona Pulau-pulau kecil Terluar

Pasal 29

- (1) Zona KSNT-PPTK merupakan zona yang diperuntukkan bagi batas wilayah Negara terluar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Arahana pengembangan zona KSNT-PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pulau Dolongan yang selanjutnya disebut KSNT-PPKT-1;
 - b. Pulau Lingayan yang selanjutnya disebut KSNT-PPKT-2; dan
 - c. Pulau Salando yang selanjutnya disebut KSNT-PPKT-3.
- (3) Rincian lokasi dan deliniasi luar zona KSNT-PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Zona Biota Endemik

Pasal 30

- (1) Zona KSNT-BE merupakan zona yang diperuntukkan bagi perlindungan biota endemik dan langka yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Dunia.

- (2) Arahana pengembangan zona KSNT-BE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan habitat dan biota *Cardinal Banggai Fish* pada sebagian perairan Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut yang selanjutnya disebut KSNT-BE-01.
- (3) Rincian lokasi dan deliniasi luar zona KSNT-BE-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Alur Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Arahana pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang alur laut untuk jalur pelayaran dengan pemanfaatan umum dan konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
- (2) Arahana pengembangan alur AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a terdiri atas:
 - a. alur pelayaran Internasional yang selanjutnya disebut AL-AP-ALKI;
 - b. alur Pelayaran Nasional yang selanjutnya disebut AL-AP-PN;
 - c. alur Pelayaran Regional yang selanjutnya disebut AL-AP-PR; dan
 - d. alur pelayaran Lokal yang selanjutnya disebut AL-AP-PL.
- (3) Arahana pengembangan alur AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b terdiri atas:
 - a. alur kabel listrik bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK-KL;
 - b. alur kabel telekomunikasi bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK-KT; dan
 - c. alur pipa bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK-PA.
- (4) Arahana pengembangan alur AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf c terdiri atas:
 - a. alur biota Penyu Laut yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP;

- b. alur biota Mamalia Laut yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM; dan
- c. alur biota Ikan Tertentu yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI.

Paragraf 2
Alur Pelayaran

Pasal 32

- (1) Arahan pengembangan alur AL-AP sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:
 - a. arahan alur AL-PL-ALKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a berupa Alur Lintas Kepulauan Indonesia meliputi:
 - 1. alur ALKI II sepanjang perairan Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-ALKI-01; dan
 - 2. alur ALKI III sepanjang perairan Laut Maluku yang selanjutnya disebut AL-AP-ALKI-02;
 - b. arahan alur AL-PL-PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b berupa alur pelayaran antar Provinsi dengan Provinsi lain meliputi:
 - 1. alur pelayaran Tolitoli–Tarakan yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-01;
 - 2. alur pelayaran Pantoloan–Parepare–Makassar–Surabaya–Balikpapan–Nunukan yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-02;
 - 3. alur pelayaran Pagimana–Taliabo–Bitung yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-03;
 - 4. alur pelayaran Ampana–Dolong–Marisa yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-04;
 - 5. alur pelayaran Dondo–Pantoloan–Balikpapan–Nunukan yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-05;
 - 6. alur pelayaran Pantoloan Palu–Parepare–Makassar–Surabaya–Balikpapan–Nunukan yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-06;
 - 7. alur pelayaran Poso–Gorontalo yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-07;
 - 8. alur pelayaran Luwuk–Salakan–Banggai Laut–Kolonodale–Kendari yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-08;
 - 9. alur pelayaran Luwuk–Banggai Laut yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-09;
 - 10. alur pelayaran Luwuk–Salakan–Gorontalo–Bitung–Benoa yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-10;
 - 11. alur pelayaran Banggai–Taliabo yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-11;

12. alur pelayaran Luwuk–Kolonodale–Kendari–Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-12;
 13. alur pelayaran Bungku Tengah–Kendari–Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-13
 14. alur pelayaran Kolonodale–Kendari–Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-14;
 15. alur pelayaran Gorontalo–Togean–Ampana yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-15;
 16. alur pelayaran Tinombo–Luwuk–Gorontalo yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-16;
 17. alur pelayaran Luwuk–Boalemo–Gorontalo yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-17;
 18. alur pelayaran Petasia–Kendari–Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-18;
 19. alur pelayaran Pagimana–Gorontalo yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-19;
 20. alur pelayaran Pantoloan Palu–Balikpapan–Nunukan yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-20;
- c. arahan alur AL-PL-PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c berupa alur pelayaran penghubung antara pulau-pulau dengan daratan utama dan antar Provinsi dan Provinsi lain meliputi;
1. alur pelayaran Gadung–Tolitoli yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-01;
 2. alur pelayaran Pantoloan–Balikpapan–Nunukan yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-02;
 3. alur pelayaran Parigi–Luwuk–Boalemo–Gorontalo yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-03;
 4. alur pelayaran Tinombo–Luwuk yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-04;
 5. alur pelayaran Bunta–Boalemo–Gorontalo yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-05;
 6. alur pelayaran Bungku Utara–Kendari–Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-06;
 7. alur pelayaran Batui Kintom–Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-07;
 8. alur pelayaran Luwuk–Salakan yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-08;
 9. alur pelayaran Bulagi–Buko Selatan–Tataba yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-09;
 10. alur pelayaran Tolitoli–Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-10;
 11. alur pelayaran Pantoloan–Tolitoli yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-11;

12. alur pelayaran Ambibabo–Parigi yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-12;
 13. alur pelayaran Baturube–Kolonodale yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-13;
 14. alur pelayaran Bungku Tengah–Kendari yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-14;
 15. alur pelayaran Menui Kepulauan–Bungku Tengah yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-15;
 16. alur pelayaran Dampal Utara–Palu–Tolitoli yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-16;
 17. alur pelayaran Biau–Tolitoli yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-17;
 18. alur pelayaran Biau–Tolitoli–Gorontalo yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-18;
 19. alur pelayaran Sojol Utara–Wani–Tolitoli yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-19;
 20. alur pelayaran Balaesang–Wani–Tolitoli yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-20;
 21. alur pelayaran Pantoloan–Balikpapan–Nunukan yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-21;
 22. alur pelayaran Banawa–Makassar–Balikpapan yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-22;
 23. alur pelayaran Tinombo–Poso yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-23;
 24. alur pelayaran Tojo Barat–Poso–Ampana Kota yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-24;
 25. alur pelayaran Poso–Bunta–Ampana yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-25;
 26. alur pelayaran Pagimana–Luwuk yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-26;
 27. alur pelayaran Tojo Una–Una–Ampana Kota yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-27; dan
 28. alur pelayaran Toili Barat–Luwuk Banggai yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-28;
- d. arahan alur AL-AP-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d berupa alur pelayaran menghubungkan setiap kecamatan pesisir di Provinsi meliputi:
1. alur pelayaran Pulau Kokoh–Mbuang Mbuang – Menui Kepulauan yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-01;
 2. alur pelayaran Menui Kepulauan–Bungku Selatan 1 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-02;
 3. alur pelayaran Menui Kepulauan–Bungku Selatan 2 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-03;

4. alur pelayaran Menui Kepulauan–Bungku Selatan 3 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-04;
 5. alur pelayaran Pulau Umbele– Sambori Kepulauan yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-05;
 6. alur pelayaran Menui Kepulauan–Bungku Selatan 4 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-06;
 7. alur pelayaran Pulau Salabangka–Sambori Kepulauan yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-07;
 8. alur pelayaran Pulau Salabangka–Bungku Selatan 1 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-08;
 9. alur pelayaran Pulau Salabangka–Bungku Selatan 2 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-09;
 10. alur pelayaran Pulau Salabangka–Bungku Selatan 3 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-10;
 11. alur pelayaran Menui Kepulauan–Bungku Selatan 5 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-11;
 12. alur pelayaran Pulau Umbele–Bungku Tengah yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-12;
 13. alur pelayaran Bokan Kepulauan–Labobo–Bangkurung–Mbuang Mbuang yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-13;
 14. alur pelayaran Banggai Laut–Bokan Kepulauan yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-14;
 15. alur pelayaran Salakan–Lumbi Lumbia yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-15;
 16. alur pelayaran Menui Kepulauan–Bungku Selatan 6 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-16;
 17. alur pelayaran Pulau Bangkurung–Banggai Laut 1 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-17;
 18. alur pelayaran Pulau Bangkurung–Banggai Laut 2 yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-18;
 19. alur pelayaran Pulau Labobo–Banggai Laut yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-19;
 20. alur pelayaran Pasir Putih Lambako–Banggai Laut yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-20;
 21. alur pelayaran Pantai Oyama–Banggai Laut yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-21;dan
 22. alur pelayaran Bone Baru – Banggai Laut yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-22.
- (2) Lokasi dan titik koordinat alur AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Alur Kabel/Pipa Bawah Laut

Pasal 33

- (1) Arahan pengembangan AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) meliputi:
 - a. arahan alur AL-APK-KL sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) huruf a berupa kabel listik bawah laut, meliputi kabel listrik bawah laut Sangata Kalimantan Timur - Donggala Palu yang selanjutnya disebut AL-APK-KL-01
 - b. arahan alur AL-APK-KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b berupa kabel serat optik untuk telekomunikasi meliputi:
 1. alur serat optik Luwuk-Taliabu Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut AL-APK-KT-01; dan
 2. alur serat optik Donggala-Sangkuliran Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut AL-APK-KT-02; dan
 - c. arahan alur AL-APK-PAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c berupa pipa air bersih, meliputi alur pipa bawah laut Sambalangi Bungku Selatan – Menui Kepulauan yang selanjutnya disebut AL-APK-PA-01.
- (2) Lokasi dan titik koordinat alur AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Alur Migrasi Biota

Pasal 34

- (1) Arahan pengembangan AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) meliputi:
 - a. arahan alur AL-AMB-MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a berupa migrasi biota penyu laut meliputi:
 1. alur migrasi biota Penyu Teluk Tomini – Selat Peleng – Laut Maluku¹ yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP-01;
 2. alur migrasi biota Penyu Teluk Tomini– Laut Maluku 1 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP-02;
 3. alur migrasi biota Penyu Teluk Tomini – Selat Peleng – Laut Maluku 2 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP-03;

4. alur migrasi biota Penyu Selat Makassar – Laut Sulawesi 1 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP-04;
 5. alur migrasi biota Penyu Selat Makassar –Laut Sulawesi 2 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP-05; dan
 6. alur migrasi biota Penyu Teluk Tomini – Laut Maluku2 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP-06;
- b. arahan alur AL-AMB-MM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b berupa migrasi biota ikan Paus, ikan Lumba-Lumba dan ikan Dugong meliputi:
1. alur migrasi biota Mamalia Laut Teluk Tomini – Selat Peleng – Laut Maluku 1 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-01;
 2. alur migrasi biota Mamalia Laut Teluk Tomini – Selat Peleng – Laut Maluku 2 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-02;
 3. alur migrasi biota Mamalia Laut Selat Peleng – Teluk Tolo – Laut Banda yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-03;
 4. alur migrasi biota Mamalia Laut Selat Makassar – Laut Sulawesi yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-04;
 5. alur migrasi biota Mamalia Laut Menui Kepulauan – Laut Banda1 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-05;
 6. alur migrasi biota Mamalia Laut Menui Kepulauan – Laut Banda 2 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-06;
 7. alur migrasi biota Mamalia Laut Teluk Tomini–Laut Maluku1 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-07; dan
 8. alur migrasi biota Mamalia Laut Teluk Tomini–Laut Maluku 2 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-08;
- c. arahan alur AL-AMB-MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c berupa migrasi biota ikan Sidat dan ikan Tuna/Cakalang meliputi:
1. alur migrasi biota ikan Tertentu Teluk Tomini–Laut Maluku1 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI-01;
 2. alur migrasi biota ikan Tertentu Teluk Tomini–Laut Maluku 2 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI-02;
 3. alur migrasi biota ikan Tertentu Selat Makassar–Laut Sulawesi yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI-03;

4. alur migrasi biota ikan Tertentu Laut Maluku–Laut Banda yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI-04;
 5. alur migrasi biota ikan Tertentu Selat Poso–Teluk Tomini–Selat Peleng–Laut Maluku yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI-05;
 6. alur migrasi biota ikan Tertentu Teluk Palu–Selat Makassar 1 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI-06;
 7. alur migrasi biota ikan Tertentu Teluk Palu–Selat Makassar 2 yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI-07;
 8. alur migrasi biota ikan Tertentu Ogoidede–Selat Makassar yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI-08; dan
 9. alur migrasi biota ikan Tertentu Biau/Momunu–Laut Sulawesi yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI-09.
- (2) Lokasi dan titik koordinat alur APL-AMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Kawasan Strategis Nasional

Pasal 35

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa daerah latihan militer TNI-AL.
- (2) Daerah militer AL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada disebagian perairan laut sekitar Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut yang bersifat dinamis yang selanjutnya disebut KSN-01.
- (3) Lokasi dan titik koordinat deliniasi luar KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Tabel Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ARAHAN PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang WP-3-K yaitu ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang WP-3-K meliputi:

- a. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang WP-3-K berfungsi:
- a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang WP-3-K dengan rencana alokasi ruang dan/atau tata ruang wilayah;
 - c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang WP-3-K yang telah sesuai dengan rencana alokasi ruang dan/atau tata ruang wilayah;
 - d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi ruang dan/atau tata ruang wilayah; dan
 - e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K terdiri atas:
- a. aktivitas yang diperbolehkan;
 - b. aktivitas yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa segala kegiatan yang dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena secara fisik dasar ruang dan fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (5) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada disekitarnya.
- (6) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa setiap kegiatan yang diizinkan dialokasi pada suatu ruang, tetapi dengan pembatasan bersyarat.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan
Kawasan/Zona/Sub Zona

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, merupakan penjabaran secara umum ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
- (2) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang WP-3-K yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang WP-3-K;
 - b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin;
 - c. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang WP-3-K; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang WP-3-K, berupa kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan kawasan strategis nasional.
- (3) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K di setiap zona/subzona;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang WP-3-K; dan
 - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K.

Paragraf 2
Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pariwisata

Pasal 38

- (1) Zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau usaha pariwisata.
- (2) Sub zona KPU-W-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi panorama pesisir, laut dan Pulau-pulau kecil.
- (3) Sub zona KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi pantai dan air seperti mandi, berenang, berkano, berjemur, permainan pantai dan olahraga pantai.
- (4) Sub zona KPU-W-ABL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *snorkeling* dan menyelam.
- (5) Sub zona KPU-W-OR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *kite surfing, board surfing, wind/sailing surfing, banana boat, jet ski* dan *moto*.
- (6) Sub zona KPU-W-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk berwisata budaya dan kuliner khas lokal.
- (7) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan e terdiri atas :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 - b. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 - c. kegiatan pariwisata sesuai dengan peruntukan sub zonanya;
 - d. mitigasi bencana, dan kondisi darurat di laut;
 - e. penangkapan ikan demersal; dan
 - f. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap yaitu 40% (empat puluh perseratus) dari total keseluruhan zona pariwisata.

- (8) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
- a. jenis kegiatan perikanan budidaya tertentu yang kontra produktif dengan jenis wisata yang dimaksud dalam zona pariwisata;
 - b. semua jenis kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan pariwisata;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - d. kegiatan pertambangan;
 - e. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata;
 - f. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon; dan
 - g. pembuangan sampah dan limbah.
- (9) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
- a. membangun sarana dan prasarana wisata sesuai dengan kategori kegiatan atau jenis wisatanya;
 - b. pembangunan tanggul laut;
 - c. sumber air untuk kegiatan perikanan budidaya dan perikanan;
 - d. pembangunan tambat perahu;
 - e. penelitian dan pendidikan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (10) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
- a. tersedianya pantai sebagai ruang terbuka untuk umum; dan
 - b. tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat parkir, tanda batas zona, tambat kapal/perahu dan fasilitas umum lainnya.
- (11) Kegiatan khusus di zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
- a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan daratan dan perairan;
 - b. melakukan mitigasi bencana di WP-3-K; dan
 - c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

- (12) Kegiatan khusus di zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e terdiri atas:
- a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan dan perairan;
 - b. melakukan mitigasi bencana di WP-3-K; dan
 - c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Paragraf 3

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Permukiman

Pasal 39

- (1) Zona KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan konservasi berupa permukiman nelayan dan non nelayan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
- (2) Pengembangan zona KPU-PM berupa pengembangan rumah diatas laut yang sebagian besar penghuninya merupakan masyarakat nelayan dengan menggunakan tiang pancang.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona KPU-PM sesuai dengan RTRW Provinsi.
- (4) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona KPU-PM sesuai dengan RTRW Provinsi.
- (5) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat ijin di zona KPU-PM sesuai dengan RTRW Provinsi.
- (6) Selain ketentuan pada ayat (5), dapat dilakukan pembangunan tanggul laut dan pembangunan tambat perahu.

Paragraf 4

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pelabuhan

Pasal 40

- (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan ruang yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di sub zona KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yaitu:
 - a. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan; dan
 - b. kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pelabuhan/sub zona KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yaitu:
 - a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, dan menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpun dan terumbu karang buatan; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pelabuhan/sub zona KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yaitu:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;
 - c. pengerukan alur pelabuhan;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pembangunan tanggul laut;
 - f. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase;
 - g. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar;
 - h. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK; dan
 - i. *salvage*.

Pasal 41

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di sub zona KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berupa pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan perikanan.

- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan disub zona KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yaitu:
 - a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, dan menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di sub zona KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yaitu:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;
 - c. pembangunan tanggul laut;
 - d. pembangunan tambat perahu;
 - e. pengerukan alur pelabuhan;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penempatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang pelabuhan perikanan yang bersifat menetap.

Pasal 42

- (1) Prasarana umum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c yaitu:
 - a. alur-pelayaran;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. perairan tempat alih muat kapal;
 - e. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun;
 - f. perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. perairan alur penghubung intra pelabuhan;
 - h. perairan pandu;
 - i. perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - j. tanda batas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.
- (2) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c yaitu:

- a. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase;
 - b. fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; dan
 - c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan mandi cuci dan kakus.
- (3) Ketentuan khusus di zona KPU-PL yaitu:
- a. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan;
 - b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana; dan
 - c. koefisien pemanfaatan perairan untuk pelabuhan terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang bersifat menetap yaitu 40% (empat puluh perseratus) dari total keseluruhan.

Paragraf 5

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Hutan Mangrove

Pasal 43

- (1) Zona KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d merupakan hutan yang tumbuh di daerah pantai.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
 - a. perlindungan hutan mangrove;
 - b. rehabilitasi hutan mangrove;
 - c. penelitian dan pendidikan;
 - d. ekowisata;
 - e. tracking mangrove; dan
 - f. perikanan tangkap dan perikanan budidaya skala tradisional.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu:
 - a. menduduki kawasan hutan mangrove;
 - b. menebang hutan mangrove;
 - c. membakar hutan mangrove;
 - d. memanfaatkan kayu hidup yang berasal dari kawasan hutan mangrove untuk kepentingan ekonomi;
 - e. mencemari hutan mangrove;
 - f. mengangkut; dan
 - g. memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan mangrove.

- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu:
- a. kegiatan ekowisata;
 - b. kegiatan penelitian;
 - c. pembangunan tanggul laut;
 - d. kegiatan pengamanan hutan;
 - e. pembangunan tambat perahu;
 - f. kegiatan lain yang berhubungan dengan kelautan yang tidak bertentangan dengan kelestarian hutan mangrove; dan
 - g. penangkapan ikan demersal.

Paragraf 6

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pertambangan

Pasal 44

- (1) Zona KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e merupakan ruang yang penggunaannya untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di zona KPU-TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau pertambangan minyak dan gas dan merupakan wewenang dari Pemerintah.
- (3) Zona KPU-TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aktivitas yang diperbolehkan, aktivitas yang tidak diperbolehkan, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap

Pasal 45

- (1) Zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f merupakan wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di sub zona KPU-PT- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 10 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 - c. menggunakan alat tangkap yang selektif;
 - d. menangkap ikan ukuran layak tangkap;
 - e. penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; dan
 - f. menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sub zona KPU-PT-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a yaitu:
- a. untuk alat tangkap tetap tidak boleh berada dalam alur pelayaran, alur migrasi biota dan alur pipa/kabel bawah laut;
 - b. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, potasium dan atau bahan beracun;
 - c. menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - d. menangkap ikan dengan ukuran kecil yang tidak layak tangkap;
 - e. kegiatan pertambangan; dan
 - f. membuang sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di sub zona KPU-PT-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a yaitu:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap dan ukuran kapal diatas 10 GT yang dibolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - c. pemasangan rumpon hanya dapat dilakukan di sub zona pelagis dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pariwisata dan rekreasi;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. penempatan alat penangkapan ikan yang bersifat statis;
 - g. kegiatan lomba dan wisata pemancingan; dan
 - h. penempatan rumah ikan dan terumbu karang buatan.
- (5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a yaitu:
- a. tempat tambat kapal/perahu;
 - b. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan
 - c. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.

Pasal 46

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di sub zona KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 10 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 - c. menggunakan alat tangkap yang selektif;
 - d. menangkap ikan ukuran layak tangkap;
 - e. penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; dan
 - f. menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan tertentu.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sub zona KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. untuk alat tangkap tetap tidak boleh berada dalam alur pelayaran, alur migrasi biota dan alur pipa/kabel bawah laut;
 - b. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, potasium dan/atau bahan beracun;
 - c. menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - d. menangkap ikan dengan ukuran kecil yang tidak layak tangkap;
 - e. kegiatan pertambangan; dan
 - f. membuang sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di sub zona KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap dan ukuran kapal diatas 10 GT yang dibolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - c. pemasangan rumah ikan dan terumbu karang buatan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. penempatan alat penangkapan ikan yang bersifat statis;
 - e. pariwisata dan rekreasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada sub zona KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu:

- a. tempat tambat kapal/perahu;
- b. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan
- c. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.

Pasal 47

Ketentuan khusus yang berlaku pada Sub Zona Pelagis Demersal di zona KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yaitu:

- a. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan
- b. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.

Paragraf 8

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Perikanan Budidaya

Pasal 48

- (1) Zona KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g merupakan ruang WP-3-K yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut yang ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan dalam zona KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. budidaya laut dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam zona KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. pemasangan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon dan bubu;
 - c. penangkapan ikan dengan alat statis dan bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 - d. kegiatan pertambangan;
 - e. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
 - f. Penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan;
 - g. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, dan menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - h. pembuangan sampah dan limbah.

- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dalam zona KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. budidaya skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. penelitian dan pendidikan;
 - c. pembangunan tanggul laut;
 - d. pembangunan tambat perahu;
 - e. pengembangan pariwisata dan rekreasi;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penangkapan ikan demersal.
- (5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di zona KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut yaitu 80% (delapan puluh perseratus), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh perseratus) untuk alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya; dan
 - b. prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen.
- (6) Persyaratan khusus pada zona KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang; dan
 - b. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.
- (7) Kegiatan budidaya pada sub zona KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a budidaya laut di sebagian Perairan Pesisir, sebagian perairan Pulau-pulau kecil dan lepas pantai.
- (8) Kegiatan yang boleh dilakukan di sub zona KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu:
 - a. budidaya yang ramah lingkungan;
 - b. membangun infrastruktur budidaya payau; dan
 - c. mengembangkan teknologi tambak yang ramah lingkungan.
- (9) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sub zona KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu:
 - a. merusak dan menghilangkan fungsi hutan mangrove;
 - b. pembuangan limbah yang mencemari lingkungan perairan; dan
 - c. memberi pakan yang mengandung antibiotik yang dilarang.

- (10) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di sub zona KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pembangunan tanggul laut;
 - c. pembangunan tambat perahu;
 - d. pengembangan pariwisata dan rekreasi; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (11) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang di sub zona KPU-BD-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mengikuti alokasi ruang sesuai dengan RTRW Provinsi.

Pasal 49

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya algae/rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. budidaya rumput laut dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya algae/rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. kegiatan budidaya rumput laut yang menggunakan metode, alat, bahan dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. penangkapan ikan dengan alat statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya rumput laut;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya algae/rumput laut setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengembangan pariwisata dan rekreasi;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. penangkapan ikan demersal.

- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya algae/rumput laut terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh perseratus) untuk alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya; dan
 - b. prasarana budidaya rumput laut tidak bersifat permanen.
- (5) Ketentuan khusus yang berlaku di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya algae/rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;
 - b. pengembangan budidaya rumput laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit; dan
 - c. aktif mengendalikan sampah dan/atau akibat aktivitas budidaya rumput laut.

Pasal 50

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. budidaya mutiara dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri atas :
 - a. kegiatan budidaya mutiara yang menggunakan metode, alat, bahan dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. penangkapan ikan dengan alat statis dan bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya mutiara;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri atas :

- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengembangan pariwisata dan rekreasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. ruang sebesar 20% (dua puluh perseratus) untuk alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya; dan
 - b. prasarana budidaya mutiara tidak bersifat permanen.
- (5) Ketentuan khusus yang berlaku di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan pembudidayaan tidak boleh menutup akses keluar masuk nelayan tradisional; dan
 - b. pengembangan budidaya mutiara disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.

Pasal 51

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya keramba jaring apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. budidaya KJA dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya keramba jaring apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan budidaya KJA yang menggunakan metode, alat, bahan dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. penangkapan ikan dengan alat statis dan bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya karamba jaring apung;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - d. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya keramba jaring apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengembangan pariwisata dan rekreasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya keramba jaring apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. ruang sebesar 20% (dua puluh persen) untuk alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya; dan
 - b. prasarana budidaya karamba jaring apung permanen dan tidak permanen.
- (5) Ketentuan khusus yang berlaku di sub zona KPU-BD-BL melalui budidaya keramba jaring apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d terdiri atas :
- a. kegiatan pembudidayaan tidak boleh menutup akses keluar masuk nelayan tradisional; dan
 - b. pengembangan budidaya karamba jaring apung disertai dengan kegiatan pengembangan bibit unggul.

Paragraf 9

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pergaraman

Pasal 52

- (1) Zona KPU-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h merupakan bagian pengembangan garam untuk konsumsi dan non konsumsi berupa industri dan peternakan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di sub zona KPU-GR-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengambilan air laut untuk kegiatan pergaraman; dan
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan pergaraman.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sub zona KPU-GR-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu kegiatan membuang sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di sub zona KPU-GR-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas:
 - a. budidaya rumput laut dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem;
 - b. penelitian dan pendidikan;
 - c. pembangunan tanggul laut;
 - d. pengembangan pariwisata dan rekreasi; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 10
Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Bandar Udara

Pasal 53

- (1) Zona KPU-BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf I merupakan ruang pesisir yang penggunaannya untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara.
- (2) Pengembangan zona KPU-BU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan reklamasi.
- (3) Ketentuan khusus pada zona KPU-BU sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi zona KPU-BU;
 - b. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dengan garis pantai; dan
 - c. lokasi sumber material reklamasi untuk penyelenggaraan reklamasi di zona KPU-BU ditetapkan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan yang diatur dalam RTRW Provinsi.
- (4) Selain ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketentuan umum aktivitas yang dibolehkan, aktivitas yang dilarang, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Fasilitas Umum

Pasal 54

- (1) Zona KPU-FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf j merupakan ruang yang penggunaannya untuk penyediaan fasilitas umum yang mendukung aktivitas masyarakat berupa keagamaan dan transportasi.
- (2) Pengembangan zona KPU-FU untuk transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan dengan reklamasi.
- (3) Ketentuan khusus pada zona KPU-FU sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan memperhatikan fungsi zona KPU-FU;
 - b. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dengan garis pantai;
 - c. lokasi sumber material reklamasi untuk penyelenggaraan reklamasi di zona KPU-FU ditetapkan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan yang diatur dalam RTRW Provinsi; dan/atau

- d. peruntukan zona KPU-FU hasil reklamasi untuk kegiatan pengembangan jalan dan jembatan.
- (4) Selain ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketentuan umum aktivitas yang dibolehkan, aktivitas yang dilarang, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pertahanan Keamanan

Pasal 55

- (1) Zona pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf k merupakan ruang pesisir yang penggunaannya untuk aktivitas di bidang pertahanan dan keamanan yang bersifat statis.
- (2) Ketentuan khusus kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) di zona KPU-PK merupakan kegiatan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan umum aktivitas yang dibolehkan, aktivitas yang dilarang, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) di zona KPU-PK merupakan aktivitas pemanfaatan ruang Perairan Pesisir yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Jasa Perdagangan

Pasal 56

- (1) Zona KPU-JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf l merupakan ruang yang penggunaannya untuk penyediaan ruang di bidang jasa dan perdagangan mendukung sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- (2) Pengembangan zona KPU-JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan reklamasi.
- (3) Ketentuan khusus pada zona KPU-JP meliputi:
 - a. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi zona KPU-JP;
 - b. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dengan garis pantai;
 - c. lokasi sumber material reklamasi untuk penyelenggaran reklamasi di zona KPU-JP ditetapkan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan yang diatur dalam RTRW Provinsi;

- d. peruntukan zona KPU-JP hasil reklamasi untuk kegiatan pengembangan wisata kuliner, wisata pantai, dan aktivitas publik lainnya;
 - e. zona KPU-JP hasil reklamasi dilarang untuk kegiatan perdagangan/jasa skala besar; dan/atau
 - f. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada zona KPU-JP hasil reklamasi dengan syarat KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh perseratus), KLB maksimum 4 lantai, KDH paling rendah sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Selain ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketentuan umum aktivitas yang dibolehkan, aktivitas yang dilarang, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pasal 57

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) merupakan ruang yang berada di kawasan pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan WP-3-K secara berkelanjutan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, yaitu:
 - a. perlindungan ekosistem pesisir dan laut;
 - b. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - c. perlindungan vegetasi pantai dan/atau mangrove;
 - d. budidaya ikan skala kecil dengan metode yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; dan
 - e. penangkapan ikan skala kecil dengan alat yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 yaitu:
 - a. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. semua jenis kegiatan penambangan;

- c. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; dan
 - d. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 yaitu:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. budidaya ikan skala kecil dengan metode yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi;
 - d. penangkapan ikan dengan armada diatas 10 GT dan alat yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; dan
 - e. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi.
- (5) Ketentuan umum aktivitas yang dibolehkan, aktivitas yang dilarang, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dan Pasal 28 berupa pemasangan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dan Pasal 28 di kawasan konservasi yaitu pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kawasan konservasi.

Paragraf 15

Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 58

- (1) KSNT-PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a dan huruf b merupakan perairan yang dimanfaatkan untuk kepentingan batas wilayah negara berupa kawasan Pulau-pulau kecil terluar dan perlindungan biota/habitat endemik.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan pada KSNT-PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- a. investasi bidang pariwisata dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. investasi bidang budidaya laut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. investasi bidang perikanan tangkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. investasi bidang industri perikanan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. kegiatan konservasi pesisir dan Pulau-pulau kecil.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada KSNT-PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
- a. penjualan pulau kecil terluar ke pihak asing;
 - b. penyewaan pulau kecil terluar ke pihak asing; dan
 - c. penguasaan pulau kecil terluar oleh satu orang/lembaga/badan hukum.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat ijin pada KSNT-PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yaitu kerjasama Investasi antara Indonesia dan pihak Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum aktivitas yang dibolehkan, aktivitas yang dilarang, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) terkait pengembangan zona KSNT-BE disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16

Ketentuan Umum Pemanfaatan Alur Laut

Pasal 59

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan Pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan pada alur pelayaran dan alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a dan huruf b terdiri atas:
- a. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan;
 - b. pemasangan pipa/kabel bawah laut untuk kepentingan telekomunikasi dan kegiatan usaha lainnya; dan
 - c. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.

- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada alur pelayaran dan alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penangkapan ikan dengan alat statis;
 - c. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - e. pariwisata dan rekreasi; dan
 - f. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur pelayaran dan alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a dan huruf b terdiri atas :
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengerukan alur pelayaran; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada alur pelayaran dan alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a dan huruf b, berupa rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus pada alur pelayaran dan alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a dan huruf b yaitu pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya.
- (7) Kegiatan yang boleh dilakukan pada alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c, yaitu:
 - a. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal dan menugaskan satu orang awak kapal untuk mengamati apabila ada penyu dan mamalia laut untuk menghindari terjadinya tabrakan atau mengganggu jalur setasea tersebut;
 - b. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan;
 - c. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target; dan

- d. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus, dugong dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam.
- (8) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada alur migrasi penyu dan alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c yaitu:
- a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah penyu dan mamalia laut yaitu rawai dan jaring insang;
 - c. pemasangan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.
- (9) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin pada alur migrasi penyu dan alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c yaitu:
- a. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah penyu dan mamalia laut.
 - b. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus, dugong dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah laku di alam;
 - c. penelitian dan pendidikan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (10) Ketentuan khusus alur pelayaran meliputi:
- a. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - c. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 - d. penyelenggaraan kenavigasian pada alur pelayaran; dan
 - e. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada alur pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi.

Paragraf 17
Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan Strategis Nasional

Pasal 60

Ketentuan umum aktivitas yang dibolehkan, aktivitas yang dilarang, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) terkait pengembangan Kawasan KSN-01 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b berfungsi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan WP-3-K dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP-3-K yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin lokasi; dan
 - b. izin pengelolaan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian perairan Pulau-pulau kecil.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan RZWP-3-K dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (5) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil.

- (6) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Gubernur kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.
- (7) Penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan dikenakan pungutan izin lokasi Perairan Pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Izin Lokasi

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi dari Gubernur.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan Pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi dari Gubernur.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan alokasi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (5) Luasan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai jenis kegiatan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, skala usaha, pemanfaatan oleh kegiatan lain eksisting, teknologi yang digunakan, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan pada WP-3-K.
- (6) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam batas keluasan dan kedalaman tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.
- (7) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi dan alur laut.
- (8) Dalam hal pemegang izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak merealisasikan kegiatannya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin lokasi.

- (9) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.
- (10) Pencabutan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan apabila:
 - a. tidak sesuai dengan rencana yang diusulkan;
 - b. tidak merealisasikan kegiatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun; atau
 - c. izin lingkungan dicabut.
- (11) Pencabutan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan tahapan:
 - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.
- (12) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi perairan pesisir kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dengan cara:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
 - b. fasilitasi pemberian izin lokasi berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.

Pasal 63

- (1) Untuk memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan Pulau-pulau kecil, masyarakat lokal, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya izin lokasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Izin Pengelolaan

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan, Wajib memiliki izin pengelolaan dari Gubernur untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) yang mengajukan izin pengelolaan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan Pulau-pulau kecil, masyarakat lokal, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (4) Ketentuan mengenai syarat teknis, administratif, dan operasional izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 65

- (1) Izin pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil berlaku untuk:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. wisata bahari;
 - e. pemanfaatan air laut selain energi;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Dalam hal pemegang izin pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan.

Pasal 66

- (1) Izin pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) Pencabutan izin pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. tidak sesuai dengan rencana yang diusulkan;
 - b. tidak merealisasikan kegiatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - c. tidak memenuhi kewajibannya; atau
 - d. izin lingkungan dicabut.
- (3) Pencabutan izin pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan izin selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.
- (4) Luasan izin pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil paling banyak diberikan sesuai dengan izin lokasi.
- (5) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Gubernur wajib memfasilitasi pemberian izin pengelolaan Perairan Pesisir kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dengan cara:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; dan
 - b. fasilitasi pemberian Izin pengelolaan berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Pengelolaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan bagi Masyarakat
Lokal dan Tradisional

Pasal 67

- (1) Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. produksi garam;
 - b. wisata bahari;
 - c. penangkapan ikan; dan
 - d. pembudidayaan ikan.
- (3) Perizinan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur dalam bentuk fasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan yang cepat.

Pasal 68

- (1) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diberikan kepada kelompok masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. melalui program Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi program; dan
 - b. berdasarkan permohonan.
- (3) Gubernur menerbitkan izin lokasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 69

- (1) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.

- (2) Pencabutan izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. kegiatan pemanfaatan tidak sesuai dengan izin lokasi dan izin pengelolaan; atau
 - b. ditelantarkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Pencabutan izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan izin selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan izin.

Pasal 70

Luasan izin lokasi dan izin pengelolaan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional untuk kegiatan:

- a. produksi garam;
 - b. wisata bahari;
 - c. penangkapan ikan; dan
 - d. pembudidayaan ikan,
- disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Kriteria Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang menghasilkan produksi setara dengan rata-rata upah minimum provinsi.
- (2) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya izin lokasi dan izin pengelolaan bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif

Pasal 72

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c yaitu ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana zonasi WP-3-K.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
 - c. kriteria pemberian akreditasi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Ketentuan Disinsentif

Pasal 73

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d yaitu ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang WP-3-K yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang WP-3-K.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/subzona;

- c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya; dan
 - d. pemanfaatan ruang pada zona budidaya, zona pariwisata dan sub zona terminal khusus yang melebihi koefisien luas.
- (3) Terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan denda administratif.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 74

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang perencanaan zonasi WP-3-K.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang WP-3-K yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang WP-3-K dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pasal 75

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan ruang dari sebagian Pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin lokasi.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan izin lokasi.

Pasal 76

- (1) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, apabila tidak sesuai dengan izin pengelolaan masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal pemegang izin pengelolaan tidak melakukan penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan izin pengelolaan setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan denda administratif sebesar 5 (lima) kali dari biaya izin lokasi yang dikeluarkan dan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke Kas Negara.
- (6) Apabila pemegang izin pengelolaan tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, selanjutnya dilakukan pencabutan izin.

- (7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:
- a. cacat hukum;
 - b. kekeliruan;
 - c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

Pasal 77

- (1) Pemegang izin lokasi dan izin pengelolaan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada instansi pemberi izin.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sebagian Perairan Pesisir dan sebagian perairan Pulau-pulau kecil.
- (5) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk dilakukan peninjauan terhadap izin pengelolaan.

BAB VI PULAU-PULAU KECIL

Pasal 78

- (1) Pemanfaatan Pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan Pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;

- c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budi daya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik;
 - h. peternakan; dan
 - i. pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib:
- a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 79

Kebijakan pemanfaatan Pulau-pulau kecil di Provinsi dilakukan secara terpadu, optimal dan lestari berbasis pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Pasal 80

Strategi pemanfaatan Pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui:

- a. penataan peran masyarakat dan swasta;
- b. penyusunan basis data;
- c. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan
- d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat.

Pasal 81

Arahan pemanfaatan Pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui:

- a. melakukan inventarisasi data untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Pulau-pulau kecil;
- b. mengembangkan budidaya laut;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari di Pulau-pulau kecil di Provinsi; dan
- d. pemanfaatan dan penguasaan Pulau-pulau kecil mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MITIGASI BENCANA

Pasal 82

Penanganan mitigasi bencana di WP-3-K meliputi:

- a. jenis bencana;
- b. tingkat resiko bencana; dan
- c. wilayah bencana.

Pasal 83

- (1) Jenis bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dapat diakibatkan karena :
 - a. peristiwa alam; dan
 - b. perbuatan orang.
- (2) Tingkat resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dikelompokkan menjadi:
 - a. resiko tinggi;
 - b. resiko sedang; dan
 - c. resiko rendah.
- (3) Wilayah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c merupakan luasan WP-3-K pada wilayah Provinsi yang diprediksi terkena dampak bencana dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan berdasarkan:
 - a. identifikasi jenis bencana;
 - b. pengkajian ancaman bencana; dan
 - c. analisis mengenai daerah yang diprediksi terkena dampak bencana.
- (4) Wilayah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. daerah rawan gempa bumi;
 - b. daerah rawan tsunami; dan
 - c. daerah rawan abrasi pantai.

Pasal 84

Strategi penanganan bencana pada WP-3-K dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyusunan peta rawan bencana meliputi lokasi rawan bencana, dampak dan resiko bencana; dan
- b. penyusunan rencana strategi penanganan bencana di WP-3-K.

Pasal 85

Arahan pengelolaan mitigasi bencana Provinsi sebagai berikut:

- a. sosialisasi daerah rawan bencana ke masyarakat;
- b. membentuk jalur koordinasi penanganan bencana; dan
- c. mempertimbangkan potensi besar aktif di WP-3-K pada kegiatan pembangunan di WP-3-K.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM

Pasal 86

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang WP-3-K berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya WP-3-K.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang WP-3-K dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci per 5 (lima) tahunan.
- (5) Pendanaan Indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Kerjasama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan WP-3-K disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 87

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya PWP-3-K secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang PWP-3-K oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang PWP-3-K sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang menangani bidang PWP-3-K sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di WP-3-K atau wilayah hukumnya; dan
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Kawasan Strategis Nasional.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan mengenai wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 88

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan PWP-3-K dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan WP-3-K.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini serta kegiatan lain berupa rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasi bencana pada WP-3-K.
- (4) Pengawasan pada WP-3-K harus memperhatikan kearifan lokal.
- (5) Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 89

- (1) Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan orang yang memanfaatkan WP-3-K secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Rehabilitasi wajib dilakukan apabila pemanfaatan WP-3-K mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
- (3) Rehabilitasi dilakukan terhadap ekosistem terumbu karang, mangrove, lamun, estuari, laguna, teluk, delta, pantai, dan/atau populasi ikan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria kerusakan dan tata cara rehabilitasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengendalian

Paragraf 1
Larangan

Pasal 90

- (1) Setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:
- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di WP-3-K yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - c. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang di WP-3-K;
 - d. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi di WP-3-K;
 - e. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang di WP-3-K;
 - f. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik WP-3-K;
 - g. melakukan konversi ekosistem mangrove di zona KPU-BD yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan Pulau-pulau kecil;
 - h. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain di WP-3-K;
 - i. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun di WP-3-K;
 - j. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya di WP-3-K;
 - k. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya di WP-3-K;

- l. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya di WP-3-K; atau
 - m. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya di WP-3-K.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria pemanfaatan sumber daya, kaidah pengelolaan sumber daya, baku mutu pemanfaatan sumber daya dan pengaturan pemanfaatan sumber daya.

Paragraf 2 Reklamasi

Pasal 91

- (1) Reklamasi di WP-3-K dimaksudkan untuk:
- a. melindungi dataran rendah pesisir;
 - b. mengatasi *land subsidence*;
 - c. pengembangan kawasan publik;
 - d. mengatasi kenaikan paras muka air laut; dan
 - e. mereklamasi/mengisi lahan yang hilang.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi.
- (3) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
- a. penentuan lokasi;
 - b. menyusun rencana induk;
 - c. studi kelayakan; dan
 - d. penyusunan rancangan detail.
- (4) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan RZWP-3-K atau RTRW Provinsi yang meliputi penentuan lokasi reklamasi dan penentuan sumber material reklamasi.
- (5) Lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan di WP-3-K, kecuali di:
- a. zona inti kawasan konservasi; dan
 - b. alur laut.
- (6) Reklamasi di DLKr dan DLKp pelabuhan umum, pelabuhan perikanan, terminal khusus dan TUKS, zona bandar udara serta zona pertahanan keamanan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (7) Setiap orang yang melaksanakan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

Pasal 92

Kegiatan reklamasi harus memperhatikan:

- a. aksesibilitas, alur laut, dan alur aliran air antar zona atau pulau buatan hasil reklamasi sesuai dengan karakteristik lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang laut yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem Daerah Aliran Sungai;
- c. rencana induk pembangunan pelabuhan;
- d. rencana induk pelabuhan perikanan;
- e. keberlanjutan fungsi jaringan energi dan air;
- f. kewajiban pengalokasian ruang untuk untuk pantai umum dan mitigasi bencana;
- g. pengaturan konfigurasi, tata letak, bentuk, dan luasan kawasan reklamasi ditentukan berdasarkan hasil kajian lingkungan;
- h. kewajiban memberikan ruang penghidupan dan akses bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan;
- i. keberlanjutan fungsi kawasan lindung dan/atau Kawasan Konservasi di sekitar zona atau pulau buatan hasil reklamasi;
- j. kewajiban pendalaman bagian tertentu dari kanal di sekitar zona atau pulau buatan hasil reklamasi dalam rangka menjaga fungsi kawasan;
- k. kewajiban memberikan jaminan alokasi ruang bagi keselamatan, keamanan, operasional, fungsi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana publik dan objek vital nasional;
- l. pengurangan dampak perubahan hidro-oceanografi meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar laut;
- m. pengurangan dampak perubahan sistem aliran air dan drainase;
- n. pengurangan dampak peningkatan volume/frekuensi banjir dan/atau genangan;
- o. pengurangan perubahan morfologi dan tipologi pantai;
- p. penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup;
- q. penurunan kuantitas air tanah;
- r. pengurangan dampak degradasi ekosistem pesisir; dan
- s. ketentuan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 93

Dalam PWP-3-K Masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan;
- b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
- d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan PWP-3-K;
- f. memperoleh informasi berkenaan dengan PWP-3-K;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan PWP-3-K;
- h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau kerusakan WP-3-K yang merugikan kehidupannya;
- j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah WP-3-K yang merugikan kehidupannya;
- k. memperoleh ganti rugi; dan
- l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam PWP-3-K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 94

Masyarakat dalam PWP-3-K berkewajiban:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan PWP-3-K;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian WP-3-K;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di WP-3-K;
- d. memantau pelaksanaan rencana PWP-3-K; atau
- e. melaksanakan program PWP-3-K yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 95

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pengelolaan ruang; dan
- c. pengendalian pengelolaan ruang.

Pasal 96

- (1) Bentuk peran masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui instansi terkait.
- (3) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 97

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung WP-3-K;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang PWP-3-K.

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 98

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K maka koordinasi dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang WP-3-K terintegrasi di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dan/atau Dinas Provinsi yang membidangi tugas kelautan dan perikanan.
- (2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotaan dan/atau kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 99

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang dalam RZWP-3-K ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana RZWP-3-K.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna mencegah atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya RZWP-3-K.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan atau yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (5) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 100

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian Pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi
- (3) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 101

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab PWP-3-K, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (4) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata dibayarkan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

- (1) Dalam hal pencadangan atau penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan terhadap bagian wilayah perairan Provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Kawasan Konservasi tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam hal penetapan sub zona DLKp/DLKr pelabuhan umum, TUKS dan/atau Terminal Khusus oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap bagian wilayah perairan Provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, DLKp/DLKr pelabuhan umum, TUKS dan/atau Terminal Khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan DLKp/DLKr pelabuhan umum, TUKS dan/atau Terminal Khusus oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan sub zona WKOPP oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan Provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, WKOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP oleh Menteri yang membidangi Perhubungan.
- (4) Luas Perairan Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau sub zona kawasan dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan Pulau-pulau kecil yang sebenarnya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci dan/atau Rencana PWP-3-K pada lokasi tertentu yang diprioritaskan.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang PWP-3-K, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di WP-3-K;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana PWP-3-K;
 - c. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana PWP-3-K;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana PWP-3-K;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana PWP-3-K;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana PWP-3-K;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 64 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
 - a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sudah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 106

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang terkait dengan RZWP-3-K yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 354) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd


MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 100

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (9/317/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

 Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



DR. YOPIE MIP,SH .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001